



PUTUSAN

Nomor : 31/Pdt.Sus-Hak Cipta /2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili gugatan pelanggaran hak cipta pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :--

NANCY J. RUBINS: perorangan, warga negara Amerika Serikat, pemegang Paspor Amerika Serikat nomor 491960431, beralamat di P.O. Box 1008, Topanga, California 90290, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra Kurniawan, S.H., Erwin D. Purba, S.H., Ivan F. Baely, S.H., LL.M., Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H., Muhammad Ryan Dwi Saputra, S.H., Joshi Mayer, S.H., dan Ebenezer Sianipar, S.H., advokat pada kantor hukum **IVAN ALMAIDA BAELY & FIRMANSYAH (IABF)**, beralamat di Intiland Tower Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 32, Jakarta Pusat, 10220, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

L a w a n

I. **PT PASTI MAKAN ENAK**, perseroan terbatas yang berkedudukan di Bandung, dengan alamat Jalan Cihampelas Nomor 140, Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Benny Wullur, S.H., M.H., Kes., CLA., CLI., CTI., CCL., CPL., CPCLE., ACIArb., CPT., CH., CHT., Gigih Pemi Dw Sapti., S.H., Mochamad Ginandjar Sugih, m S.H., CLA., Euis Widyati, S.H., Andyanto K. Simarmata, S.H., Yogi Pratama., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Firm Benny Wullur, S.H & Associates:", beralamat di Jalan Terusan Buah Batu nomor 259C, Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;** dan

Hal 1 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- II. **HENRY HUSADA**, individu yang berkedudukan di Bandung, dengan alamat Jalan Hegarmanah Nomor 34, RT 005/RW003, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Bandung 40141, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Benny Wullur, S.H., M.H., Kes., CLA., CLI., CTI., CCL., CPL., CPCLE., ACI Arb., CPT., CH., CHT., Gigih Pemi Dw Sapti., S.H., Mochamad Ginandjar Sugih, m S.H., CLA., Euis Widyati, S.H., Andyanto K. Simarmata, S.H., Yogi Pratama., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Firm Benny Wullur, S.H & Associates", beralamat di Jalan Terusan Buah Batu nomor 259C, Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 04 Juni 2020, Nomor : 31 / Pdt.Sus - Hak Cipta / 2020 / PN.Niaga.Jkt.Pst, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 05 Juni 2020, Nomor : 31 / Pdt.Sus – Hak Cipta / 2020 / PN.Niaga.Jkt.Pst., Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 Juni 2020, dengan Register Nomor: 31 / Pdt.Sus – Hak Cipta / 2020 / PN.Niaga.Jkt.Pst, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. PENGUGAT ADALAH AHLI WARIS DARI CHRIS BURDEN SELAKU PENCIPTA KARYA SENI RUPA BERNAMA "URBAN LIGHT"

1. Bahwa Penggugat adalah janda dan ahli waris yang sah dari mendiang Christopher Lee Burden ("**Chris Burden**") (1946-2015), berdomisili di Los Angeles, California, Amerika Serikat, yang telah meninggal dunia pada

Hal 2 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2015. Chris Burden adalah seorang seniman selaku pencipta yang sah dari karya seni rupa bernama “**Urban Light**” yang saat ini dipamerkan di Smidt Welcome Plaza, Los Angeles County Museum of Art, beralamat di 5905 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90036, Amerika Serikat (“**LACMA**”).

2. Urban Light adalah karya seni rupa (*sculpture*) yang terdiri dari 202 lampu jalanan yang disusun dalam formasi berbaris, dan berukuran 814 cm x 1744 cm x 1789 cm. Karya tersebut terdiri dari 12 baris lampu dengan 16-18 lampu jalanan di setiap barisnya. Lampu-lampu tersebut disusun secara berdekatan dan sedemikian rupa sehingga memiliki keunikan tersendiri karena memberikan sudut pandang seni yang berbeda kepada penontonnya tergantung dari mana tempat penontonnya berdiri dan melihatnya, sebagaimana dapat dilihat dibawah ini :



Hal 3 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Chris Burden menciptakan Urban Light dengan cara mengumpulkan dan merestorasi lampu jalanan besi tahun 1920-an dan 1930-an dari Los Angeles dan kota-kota sekitarnya. Bahwa 202 lampu jalanan antik yang terdapat di Urban Light terdiri dari jenis-jenis lampu sebagai berikut:

No.	Jenis Lampu	Jumlah	Tinggi
1.	<i>Broadway Rose Double with Globe</i>	6	805,18 cm
2.	<i>Large Downtown Double with Globe</i>	9	814,07 cm
3.	<i>Medium Downtown Double with Globe</i>	5	684,53 cm
4.	<i>Magnolia Double with Globe</i>	6	622,3 cm
5.	<i>Hollywood Double with Lantern</i>	2	614,68 cm
6.	<i>Pacific Twin with Lantern</i>	6	614,68 cm
7.	<i>Portland Double with Lantern</i>	9	599,44 cm
8.	<i>Pacific Twin with Globe</i>	26	596,9 cm
9.	<i>Glendale Double with Globe</i>	6	586,74 cm
10.	<i>Hobart/LuEllen Triple with 3 Globes</i>	6	431,8 cm
11.	<i>Pacific Single with Large 2-Piece Globe</i>	7	533,4 cm
12.	<i>Portland Single with Lantern</i>	6	490,22 cm
13.	<i>Anaheim Single with 2-Piece Globe</i>	6	467,36 cm
14.	<i>Large King Single with Globe</i>	9	464,82 cm
15.	<i>Medium King Single with Globe</i>	22	424,18 cm



16.	<i>Outpost Single with Lantern</i>	8	436,88 cm
17.	<i>Lynwood Single with Globe</i>	7	391,16 cm
18.	<i>Westinghouse Capitol 10 Single with Globe</i>	6	386,08 cm
19.	<i>Small King Single with Globe</i>	10	368,3 cm
20.	<i>Los Robles Single with Ball Globe</i>	10	331,47 cm

4. Chris Burden membeli sejumlah besar lampu jalanan bekas pertamanya dari seorang pedagang bernama Jeff Levine di Rose Bowl Flea Market. Jeff Levine mengumpulkan lampu-lampu tersebut selama sekitar 20 (dua puluh) tahun dengan cara mengambil dari kota ke kota dimana lampu-lampu tersebut dirubuhkan. Lampu-lampu tersebut dibeli dalam keadaan yang rusak dan komponennya tersebar menjadi beberapa bagian. Lampu-lampu bekas tersebut kemudian dibersihkan, dilapisi, dan diganti bagian-bagiannya yang rusak dengan tembaga atau besi tahan karat. Setelahnya, Chris Burden mengecat lampu-lampu tersebut dengan warna abu-abu netral supaya keragaman dekorasi dari lampu-lampu tersebut terlihat jelas.
5. Saat ini semua lampu bekerja dengan baik dan didukung oleh bola lampu LED. Penggantian dari lampu pijar ke lampu LED dilakukan pada tahun 2018 dengan Bantuan dari Leonardo DiCaprio Foundation. Lampu-lampu itu dinyalakan setiap senja dan menyala sampai pukul 10 malam. Proses pembentukan ide, pengumpulan, restorasi, penyusunan dari lampu-lampu tersebut oleh Chris Burden sampai terciptanya karya Urban Light tentu telah memakan waktu dan upaya yang besar baik dari segi tenaga, waktu, dan sumber daya finansial sehingga bagi Penggugat ciptaan Chris Burden tersebut memiliki nilai historis secara khusus.

B. URBAN LIGHT ADALAH KARYA SENI PUBLIK DAN SIMBOL KOTA LOS ANGELES, AMERIKA SERIKAT



6. Chris Burden menggambarkan Urban Light sebagai suatu ungkapan tentang suatu kota yang “beradab dan maju, aman di malam hari dan indah untuk dilihat”. Semenjak pertama kali dipamerkan di LACMA pada 8 Februari 2008, Urban Light telah menjadi simbol dan *landmark* kota Los Angeles, Amerika Serikat, dan menjadi salah satu karya seni paling populer di LACMA. Urban Light menjadi kebanggaan warga Los Angeles dan tujuan favorit bagi para pengunjung dari seluruh dunia.
7. Urban Light saat ini dipamerkan kepada publik di bagian depan LACMA sehingga pengunjung tidak dikenakan biaya atau karcis masuk untuk menikmati keindahan karya seni ciptaan Chris Burden tersebut. Pengunjung dapat mengambil gambar Urban Light secara cuma-cuma untuk kepentingan pribadi dan non-komersial. Popularitas dari Urban Light karya Chris Burden telah mendunia. Walaupun Chris Burden telah meninggal tetapi nama Chris Burden sebagai pencipta terus melekat dan diabadikan pada Urban Light yang dipamerkan di LACMA tersebut.

C. PARA TERGUGAT TELAH SECARA TERANG-TERANGAN MENIRU DAN MEMODIFIKASI URBAN LIGHT KARYA CHRIS BURDEN

8. Bahwa Penggugat sangat terkejut dengan adanya instalasi pilar-pilar lampu yang diberi nama “**Love Light**” yang dipamerkan di dalam taman hiburan wisata selfie “**Rabbit Town**”, berlokasi di Jl. Rancabentang Nomor 30-32, Ciumbuleuit, Cidadap Bandung 40142, Indonesia. Instalasi tersebut terdiri dari 88 (delapan puluh delapan) lampu jalanan antik berwarna putih yang disusun dalam formasi berbaris dalam 11 (sebelas) baris pilar yang panjang secara berdekatan dan dibuat sedemikian rupa sehingga secara terang-terangan merupakan tiruan (plagiat) dan modifikasi dari Urban Light. Adapun foto-foto dari Love Light adalah sebagai berikut:



Hal 6 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



9. Bahwa Pengugat mengetahui fakta adanya tiruan dari Urban Light tersebut melalui pemberitaan media internasional, kritikus seni dan orang-orang dari seluruh dunia yang juga sangat dikagetkan dengan peniruan dan modifikasi secara terang-terangan tersebut. Media-media nasional dan internasional yang membahas hal ini antara lain:

- (a) **The Guardian**, "*Is Rabbit Town a rip-off? The theme park with very familiar art*", ditulis oleh Kate Lamb, 29 Maret 2018, dapat dilihat melalui media elektronik di <https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/mar/29/rabbit-town-theme-park-very-familiar-works-of-art-indonesia>
- (b) **Hyperallergic**, "*Tourist Attraction in Indonesia Rips Off Chris Burden, Yayoi Kusama, and Museum of Ice Cream*", ditulis oleh Claire Vood, 26 Maret 2018, dapat dilihat melalui media elektronik di <https://hyperallergic.com/434658/tourist-attraction-indonesia-yayoi-kusama-chris-burden-ripoffs/>
- (c) **Artnews**, "*An Instagram-Baiting Museum in Indonesia is Ripping Off Chris Burden and Yayoi Kusama*", ditulis oleh Sarah Cascone, 26 Maret 2018, dapat dilihat dalam media elektronik di <https://news.artnet.com/art-world/rabbit-town-yayoi-kusama-chris-burden-1253324>
- (d) **Coconuts.co**, "*'Selfie Tourism' Spot in Bandung Accused of Plagiarizing Iconic Designs from Abroad for Its Art Installations*",

Hal 7 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis oleh Coconut Jakarta, dapat dilihat melalui media elektronik di <https://coconuts.co/jakarta/news/selfie-tourism-spot-bandung-accused-plagiarizing-iconic-designs-abroad-art-installations/>

- (e) **The Jakarta Post**, “*Rabbit Town: Art Rip-Off or Selfie Paradise?*”, ditulis oleh Yuliasri Perdani, 7 April 2018, dapat dilihat melalui media elektronik di https://www.thejakartapost.com/news/2018/04/07/rabbit-town-art-rip-or-selfie-paradise.html#_

10. Bahwa taman hiburan wisata selfie “Rabbit Town” termasuk Love Light yang ada di dalamnya dimiliki oleh Tergugat II yang merupakan pemilik dan Presiden Direktur (CEO) dari KAGUM GROUP dan pengelolaan sehari-harinya dilakukan oleh Tergugat I yang merupakan perusahaan yang tergabung dalam KAGUM GROUP. Rabbit Town yang mulai beroperasi sejak tanggal **11 Januari 2018** tersebut didirikan di atas lahan milik Tergugat II dan Tergugat II juga disebut sebagai penggagas dibuatnya Rabbit Town dan Love Light. Rabbit Town diresmikan pada tanggal **23 Februari 2018** oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat pada saat itu yaitu Bapak Ahmad Heryawan dimana peresmian tersebut juga disaksikan oleh Tergugat II. Bahwa merek “Rabbit Town love light The Way To More Happiness + Logo” juga dimohonkan oleh Tergugat II melalui nomor permohonan J002018003570 untuk kelas 41 (tempat wisata, tempat rekreasi, hiburan, tempat-tempat hiburan) dengan tanggal penerimaan yaitu tanggal 24 Januari 2018.
11. Bahwa instalasi Love Light tersebut jelas secara kasat mata telah meniru dan mengubah bagian-bagian substansial yang telah menjadi ciri khas dari Urban Light yang telah dikenal oleh orang-orang di seluruh dunia. Peniruan dan modifikasi tersebut terlihat pada susunan lampu-lampu jalanan dalam baris-baris pilar yang panjang, berdekatan dan ditiru sedemikian rupa dimana lampu-lampu yang paling tinggi ditempatkan di barisan tengah. Nama “Love Light” juga merupakan pengubahan dari “Urban Light”. **IRONISNYA, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah meminta persetujuan dari Penggugat dan sama sekali tidak ada penyebutan atau pencantuman nama Chris Burden dan Urban Light pada instalasi Love Light.**

Hal 8 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



D. PARA TERGUGAT MENGAMBIL KEUNTUNGAN KOMERSIAL DARI INSTALASI TIRUAN URBAN LIGHT KARYA CHRIS BURDEN

12. Bahwa Urban Light yang sejatinya diciptakan oleh Chris Burden sebagai karya seni publik, ternyata ditiru dan diubah sedemikian rupa secara melawan hukum oleh Para Tergugat untuk digunakan demi mendapatkan keuntungan komersial.
13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengambil keuntungan komersial dari Love Light yang ditampilkan di taman hiburan wisata selfie "Rabbit Town" tersebut, yaitu dari pengenaan biaya-biaya sebagai berikut:
- (a) Tiket masuk Rabbit Town sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah) untuk pembayaran menggunakan uang tunai pada hari kerja;
 - (b) Tiket masuk Rabbit Town sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah) untuk pembayaran menggunakan uang tunai pada hari libur;
 - (c) Tiket masuk Rabbit Town sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) untuk pembayaran via website www.wisata-selfie.com untuk hari kerja dan hari libur;
 - (d) Biaya pengambilan foto sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) per satu foto di dalam instalasi Love Light;
 - (e) Penjualan souvenir kaos Rabbit Town - Love Light seharga Rp. 99.900,- (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah);
 - (f) Penjualan souvenir topi Rabbit Town - Love Light seharga Rp. 64.900,- (enam puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah).

E. PERBUATAN PARA TERGUGAT MENIRU DAN MEMODIFIKASI URBAN LIGHT TANPA MENYEBUT NAMA CHRIS BURDEN DAN TANPA PERSETUJUAN PENGGUGAT TELAH DILAKUKAN DENGAN SENGAJA

14. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Urban Light adalah karya seni yang sudah dikenal di seluruh dunia sebagai ciptaan dari Chris Burden dan telah menjadi simbol dari kota Los Angeles, Amerika Serikat. Sebagaimana diuraikan di angka 9 dan 10 gugatan *a quo*, dugaan

Hal 9 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



pelanggaran hak cipta atas dibuatnya Love Light oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menjadi sorotan media-media baik nasional maupun internasional.

15. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 2 (dua) surat somasi kepada Tergugat I sebagai pengelola Rabbit Town melalui (i) Surat Nomor: 304/IABF/L/EP/8/18 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Surat Peringatan/Somasi Pertama Sehubungan Dengan Dugaan Pelanggaran Hak Cipta atas Urban Light dari Chris Burden; dan (ii) dan Surat Nomor: 030/IABF/L/EP/1/19 tanggal 28 Januari 2019 tentang Surat Peringatan (Somasi) Kedua mengenai Dugaan Pelanggaran Hak Cipta terhadap Urban Light Karya Chris Burden, dimana Penggugat mengajukan keberatan atas dibuatnya Love Light dan memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan terkait Love Light. Kuasa hukum Penggugat juga telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Tergugat I dan perwakilan dari Tergugat II (KAGUM Group) untuk menyampaikan keberatan dari Penggugat secara langsung dan membahas cara penyelesaian perkara ini di luar pengadilan.
16. Bahwa Tergugat I beberapa kali menyampaikan alasan bahwa Tergugat I sangat menunggu persetujuan Tergugat II untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan dan Tergugat II menawarkan suatu jumlah kompensasi kepada Penggugat untuk penyelesaian di luar pengadilan. Akan tetapi tiba-tiba dengan alasan jumlah pengunjung menurun drastis, Tergugat II membatalkan kompensasi tersebut.
17. Bahwa melalui pemberitaan media, surat-surat somasi dan pertemuan-pertemuan di atas, Tergugat I dan Tergugat II **telah mengetahui** eksistensi dari Urban Light karya Chris Burden dan bahwa dibuatnya Love Light adalah pelanggaran terhadap hak cipta Chris Burden. Akan tetapi, sampai dengan tanggal gugatan *a quo* diajukan, Tergugat I dan Tergugat II tetap mengoperasikan Love Light tanpa hak dan tanpa persetujuan dari Penggugat untuk penggunaan secara komersial. Perbuatan tersebut jelas merupakan bukti yang tidak terbantahkan atas **ITIKAD BURUK DAN KESENGAJAAN** dari Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan pelanggaran hak cipta terhadap Urban Light karya Chris Burden.

Hal 10 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



F. PERBUATAN PARA TERGUGAT MEMBUAT TIRUAN DAN MODIFIKASI DARI URBAN LIGHT DENGAN SENGAJA, TANPA HAK DAN TANPA PERSETUJUAN DARI PENGUGAT ADALAH PELANGGARAN HAK MORAL CHRIS BURDEN

18. Bahwa karena Indonesia dengan Amerika Serikat merupakan pihak dalam TRIPS, Konvensi Berne dan WCT maka sesuai dengan Pasal 2 huruf c UU 28/2014, ketentuan yang diatur dalam UU 28/2014 berlaku juga terhadap Urban Light yang merupakan karya seni rupa ciptaan Chris Burden yang berasal dari Amerika Serikat.
19. Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU 28/2014 mengatur bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
- (a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
 - (b) menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - (c) mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
 - (d) mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
 - (e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Penjelasan Pasal 5 huruf e UU 28/2014 mengatur bahwa: “Yang dimaksud dengan “modifikasi Ciptaan” adalah perubahan atas Ciptaan.”

20. Bahwa hak moral sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
21. Bahwa Pasal 44 UU 28/2014 menyatakan bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

Hal 11 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- (a) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- (b) keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- (c) ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- (d) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU 28/2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebagian substansial adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan.

- 22. Bahwa Pasal 98 ayat (1) UU 28/2014 mengatur bahwa: "*Pengalihan Hak Cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)*".
- 23. Dengan demikian, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat Love Light tanpa mencantumkan nama Chris Burden dan Urban Light, meniru Urban Light dengan mengubah namanya menjadi Love Light dan memodifikasi jumlah dan bentuk lampu jalanan agar tidak sama persis dengan Urban Light, dimana perbuatan tersebut dilakukan **dengan sengaja, tanpa hak dan tanpa persetujuan** dari Penggugat, adalah pelanggaran terhadap hak moral Chris Burden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU 28/2014.
- 24. Bahwa dengan penafsiran positif dari Pasal 44 ayat (1) UU 28/2014, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat Love Light dengan melakukan pengubahan dan pengambilan karya Urban Light secara seluruh atau sebagian yang substansial, tanpa menyebut atau

Hal 12 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



mencantumkan nama Chris Burden dan Urban Light untuk kepentingan komersial, juga merupakan suatu pelanggaran hak cipta.

G. TUNTUTAN GANTI RUGI

25. Bahwa Pasal 99 ayat (1) dan (2) UU 28/2014 mengatur sebagai berikut:

*“(1) **Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan ganti rugi** kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.*

(2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait”

26. Bahwa untuk itu, Penggugat berhak untuk menuntut setiap keuntungan yang diperoleh oleh Tergugat I dan Tergugat II dari tanggal diresmikannya taman hiburan wisata selfie “Rabbit Town” dan Love Light yaitu tanggal 23 Februari 2018 hingga tanggal diajukannya gugatan ini, dengan rincian sebagai berikut:

(a) Harga Karcis Masuk dan Biaya

- Hari kerja: Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per orang (pembayaran dengan tunai);
- Hari libur: Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per orang (pembayaran dengan tunai);
- Pembayaran tiket via website: Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang untuk hari kerja dan hari libur;
- Biaya Foto Love Light: Rp. 10.000,- per foto.

(b) Harga Suvenir

- Kaos: Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah).
- Topi: Rp. 64.900,- (enam puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah).



(c) Estimasi Minimal Jumlah Pengunjung

- Hari biasa: 100 orang
- Hari libur: 300 orang

(d) Estimasi Minimal Penjualan Suvenir Love Light

- Hari biasa: 10 kaos dan 10 topi
- Hari libur: 30 kaos dan 30 topi

(e) Keuntungan di Hari Kerja

- Karcis masuk 100 orang pengunjung: (50 orang dikali Rp. 45.000,- harga tunai) ditambah (50 orang dikali Rp. 35.000,- harga website), total Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) per hari biasa;
- Biaya foto: (100 orang pengunjung dikali 2 kali foto per orang) dikali Rp. 10.000,- yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Penjualan souvenir: (10 kaos dikali Rp. 99.000,-) ditambah (10 topi dikali Rp. 64.900), total Rp. 1.639.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah) per hari biasa

Total keuntungan per hari biasa: **Rp. 7.639.000,- (tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah) per hari biasa**

(f) Keuntungan di Hari Libur

- Karcis masuk 300 orang pengunjung: (150 orang dikali Rp. 55.000,- harga tunai) ditambah (150 orang dikali Rp. 35.000,- harga website), total Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) per hari libur.
- Biaya foto: (300 orang pengunjung dikali 2 kali foto per orang) dikali Rp. 10.000,- yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah).
- Penjualan souvenir: (30 kaos dikali Rp. 99.000,-) ditambah (30 topi dikali Rp. 64.900), total Rp. 4.917.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu Rupiah) per hari libur.

Total keuntungan per hari libur: **Rp. 24.417.000,- (dua puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu Rupiah) per hari libur**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(g) Jumlah hari

Dari tanggal Love Light dan Rabbit Town diresmikan yaitu 23 Februari 2018 sampai tanggal gugatan *a quo* didaftarkan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu 4 Juni 2020 terdapat 546 hari kerja dan 281 hari libur.

(h) Total Keuntungan

- Hari kerja: 552 hari dikali Rp. 7.639.000,- yaitu Rp. 4.216.728.000
- Hari libur: 281 hari dikali Rp. 24.417.000,- yaitu Rp. 6.861.177.000

Maka total ganti rugi materiil berupa keuntungan yang diperoleh oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam menggunakan Love Light secara komersial adalah sebesar **Rp. 11.077.905.000 (sebelas miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah).**

27. Bahwa perbuatan pelanggaran hak moral oleh Tergugat I dan Tergugat II ini sangatlah melecehkan, merugikan kehormatan diri dan merusak reputasi dari Chris Burden karena dilakukan secara terang-terang dengan tidak menghargai jerih payah penciptanya. Oleh karena Urban Light sudah menjadi karya seni publik simbol bagi kota Los Angeles, perbuatan ini juga membuat kecewa warga Los Angeles, California, Amerika Serikat dan juga telah mencoreng reputasi Indonesia khususnya Kota Bandung yang merupakan anggota dari UNESCO *Creative Cities Network* (Jaringan Kota Kreatif).
28. Oleh karena itu, sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian immateriil tersebut di atas, maka wajar apabila Penggugat memohon agar Majelis Hakim *a quo* memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk (i) mengumumkan permohonan maaf secara terbuka kepada Penggugat melalui Surat Kabar dan Media Sosial; dan (ii) membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) kepada Penggugat.

H. TUNTUTAN PROVISI

Hal 15 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa Pasal 99 ayat (3) UU 28/2014 mengatur bahwa selain gugatan ganti rugi, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
- meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
 - menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.
30. Bahwa untuk mencegah terus berlangsungnya pelanggaran hak cipta oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada Penggugat, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim *a quo* untuk mengeluarkan putusan provisi yang memerintahkan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk:
- menghentikan segala kegiatan pameran, promosi dan penggunaan baik secara komersial maupun tidak dari instalasi Love Light; dan
 - Menghentikan segala kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan penjualan segala barang-barang yang terdapat gambar dan tulisan Love Light.
31. Bahwa agar Para Tergugat melaksanakan putusan provisi ini dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar secara tanggung renteng, denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan provisi ini dalam jangka waktu yang ditentukan.

MAKA, berdasarkan hal-hal yang telah diutarakan di atas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim Perkara *a quo* dapat memeriksa perkara *a quo* dan

Hal 16 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk segera menghentikan segala tindakan pameran, promosi dan penggunaan baik secara komersial maupun tidak dari instalasi bernama "Love Light" yang merupakan susunan 88 (delapan puluh delapan) lampu jalanan antik berwarna putih yang disusun di atas platform yang ditinggikan dalam 11 (sebelas) baris pilar yang panjang secara berdekatan yang terletak di taman hiburan wisata selfie Rabbit Town, beralamat di Jl. Rancabentang Nomor 30-32, Ciumbuleuit, Cidada Bandung 40142, Indonesia;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk segera menghentikan segala kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan penjualan semua benda yang terdapat gambar dan tulisan "Love Light";
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan dalam menjalankan putusan provisi ini, terhitung sejak putusan provisi ini dibacakan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran hak cipta;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera memusnahkan instalasi "Love Light", yang terletak di taman hiburan wisata selfie Rabbit Town, beralamat di Jl. Rancabentang Nomor 30-32, Ciumbuleuit, Cidada Bandung 40142, Indonesia, dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Hal 17 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memusnahkan semua benda dalam bentuk apapun yang terdapat tulisan dan gambar "Love Light" dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 11.077.905.000 (sebelas miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengumumkan permintaan maaf kepada Penggugat secara terbuka melalui paling sedikit: (i) 2 (dua) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia, yaitu Tempo dan Kompas; (ii) 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Inggris, yaitu The Jakarta Post; dan (iii) Akun Sosial Media Instagram Wisata Selfie "Rabbit Town" yaitu @rabbittown.bdg dan @wisataselfiebandung, dengan memuat paling sedikit redaksi sebagai berikut (redaksi versi Bahasa Inggris dibuat menyesuaikan):

"Kami, PT PASTI MAKAN ENAK dan HENRY HUSADA, bersama-sama sebagai pemilik dan pengelola dari taman hiburan wisata selfie RABBIT TOWN yang terletak di Jl. Rancabentang Nomor 30-32, Ciumbuleuit, Cidadak Bandung 40142, Indonesia, dengan ini menyampaikan permohonan maaf kami kepada CHRIS BURDEN dan peninggalannya, atas pelanggaran hak cipta yang telah kami lakukan dengan membuat instalasi tiruan dari "Urban Light" yang kami namakan "Love Light". Kami telah memperbaiki pelanggaran ini dengan memusnahkan tiruannya."

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*)

Bahwa Penggugat didalam Gugatannya mengajukan Henry Husada sebagai Pihak (TERGUGAT II) dalam perkara Gugatan Pelanggaran hak cipta, dimana yang menjadi pokok persoalan gugatan ini adalah adanya wahana "Love Light" yang berada pada usaha taman wisata Rabbit Town yang dikelola oleh TERGUGAT I.

Bahwa "Love Light" oleh PENGGUGAT dianggap memiliki kesamaan dengan "Urban Light" yang berada di Amerika Serikat.

Bahwa TERGUGAT II tidak ada hubungan hukum dengan "Love Light" ataupun usaha taman wisata Rabbit Town, karena TERGUGAT II bukanlah pemilik tempat wisata tersebut dan juga bukan pengurus maupun pemegang saham dari PT. Pasti Makan Enak.

Bahwa oleh karena jelas dan terbukti TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan pihak Rabbit Town, sehingga dengan ditariknya TERGUGAT II dalam perkara ini menyebabkan Gugatan PENGGUGAT salah pihak (*Error In Persona*), oleh karena Pihak yang diajukan sebagai TERGUGAT adalah pihak yang salah.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT, telah mengajukan TERGUGAT II dalam perkara ini, maka sudah sepantasnya apabila TERGUGAT II dikeluarkan dalam perkara ini, karena tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan pihak TERGUGAT I maupun dengan pihak PENGGUGAT. Oleh sebab itu Gugatan PENGGUGAT beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Berdasarkan alasan hukum Eksepsi yang telah dikemukakan diatas, dengan ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 19 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan TERGUGAT II tidak memiliki hubungan Hukum dengan perkara ini, sehingga dikeluarkan sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara ini ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian Eksepsi dari PARA TERGUGAT disampaikan, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah janda dan ahli waris yang sah dari mendiang Christopher Lee Burder (Chris Burder) (1946-2015), berdomisili di Los Angeles, California, Amerika Serikat, yang telah meninggal pada tanggal 10 Mei 2015. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- **Nancy J. Rubins** (PENGUGAT) mengaku sebagai ahli waris dari “Chris Burden”, tetapi didalam Gugatannya tidak menyebutkan Surat Keterangan Waris atau Akta Waris apapun yang menghubungkan Sdr. Nancy J. Rubins dengan pihak Chris Burden selaku Pewaris, sehingga dalil ini jelas meragukan bagi PARA TERGUGAT apakah benar Sdr. Nancy J. Rubins adalah selaku ahli waris dari Chris Burden atau tidak;
- Selain itu perlu juga dipertanyakan apakah Sdr. Nancy J. Rubins adalah ahli waris satu-satunya dari Chris Burden, mengingat PENGUGAT mengaku sebagai janda dari Chris Burden, sehingga belum tentu Sdr. Nancy J. Rubins merupakan ahli waris satu-satunya dari Chris Burden, karena mengingat kemungkinan adanya anak atau cucu dari Chris Burden yang seharusnya disertakan dalam perkara ini sebagai PENGUGAT;

Hal 20 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu ahli waris tidak serta merta dapat menggantikan kedudukan Pewaris didalam melakukan tindakan hukum, karena untuk melakukan suatu tindakan hukum atas haknya tersebut ahli waris harus dilengkapi dengan adanya surat keterangan hak waris;

Hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagai berikut:

Ahli waris adalah orang yang berhak atas ahli warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Ahli waris juga merupakan mereka yang menggantikan kedudukan hukum dari orang-orang yang meninggal dunia dalam kedudukan hukum harta benda. Mewaris berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal mengenai hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya, dan warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik itu berupa aktiva maupun pasiva. Harta warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih pada orang lain sebagai ahli warisnya yang masih hidup.

*Hukum kewarisan adalah keseluruhan peraturan dengan mana pembuat undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaannya, perpindahannya kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga. Dalam prakteknya seorang ahli waris tidak dapat dengan langsung secara otomatis dapat menguasai dan melakukan balik nama harta warisan yang menjadi haknya dengan terbukanya pewarisan (meninggalnya pewaris), melainkan **untuk dapat melakukan tindakan hukum terhadap apa yang telah menjadi haknya tersebut harus dilengkapi dengan adanya surat keterangan hak waris.** (I Gede Purwaka, Keterangan Hak Waris yang Dibuat Oleh Notaris dan Kepala Desa / Lurah, Jakarta : UI Press, 2005, hlm. 15)*

Bahwa dengan demikian berdasarkan doktrin tersebut dapat disimpulkan bahwa ahli waris untuk dapat melakukan tindakan hukum menggantikan kedudukan hukum dari orang yang telah meninggal dunia, maka tidak serta merta atau otomatis dapat dilakukan oleh Ahli Waris, melainkan Ahli Waris harus memiliki surat Keterangan Waris untuk dapat melakukan segala tindakan hukum menggantikan kedudukan di Pewaris.

Hal 21 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Bahwa dalam perkara ini Sdr. Nancy J. Rubins yang mengaku sebagai Ahli Waris dari Chris Burden tetapi tidak menyebutkan surat keterangan waris apapun yang mendudukan Sdr. Nancy J. Rubins dalam perkara ini, sehingga dengan demikian kedudukan Sdr. Nancy J. Rubins yang mewakili Chris Burden mengajukan Gugatan Pelanggaran Hak Cipta tidaklah sah tanpa didukung surat keterangan waris.

3. Bahwa selain itu sebagaimana dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Chris Burden adalah selaku seniman pencipta yang sah dari karya seni rupa bernama **"Urban Light"** yang saat ini dipamerkan di Smidt Welcom Plaza, Los Angeles Country Museum of Art, beralamat di 5905 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90036, Amerika Serikat, perlu untuk dibuktikan bukti pencatatan atas hak cipta tersebut.

Bahwa walaupun hak cipta lahir secara otomatis pada saat karya diciptakan, namun untuk memperkuat bukti kepemilikan atas hak cipta tersebut, kreatif atau pencipta sebaiknya mengajukan permohonan pencatatan atas ciptaannya tersebut kepada lembaga yang berwenang untuk itu.

Bahwa dalam perkara ini PENGGUGAT tidak menyebutkan sama sekali bukti pencatatan atas karya cipta dari Chris Burden dan mengingat letak karya cipta tersebut berada di Amerika Serikat, maka PARA TERGUGAT meragukan apakah benar Chris Burden adalah pencipta dari **"Urban Light"** sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT.

4. Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 3 s/d 5, angka 9, 10 dan 11, karena :
- Wahana tiang yang diberi nama **"Love Light"** itu tidak sama dengan wahana **"Urban Light"** yang berada di Amerika Serikat. Karya **"Urban Light"** sendiri tidak terkenal di Indonesia, karena pastinya hanya segelintir orang yang pernah datang dan melihat langsung **"Urban Light"** di Amerika Serikat, mengingat letaknya sangat jauh dari Indonesia, sehingga sudah pasti tidak semua masyarakat Indonesia mampu untuk datang dan melihat langsung **"Urban Light"** di Amerika Serikat.

Sehingga dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa **"Urban**

Hal 22 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Light” bukanlah wahana yang terkenal di Indonesia.

- Apabila dilihat dan dibandingkan karya “Urban Light” memiliki 5 (lima) barisan tiang lampu yang berdiri ditengah-tengah barisan yang tingginya sama atau sejajar satu dengan yang lain, dan baru di kedua sisi berikutnya terdapat barisan tiang dengan undak-undakan yang tingginya berbeda, adapun jumlah barisan “Urban Light” adalah berjumlah 12 baris. Sedangkan pada karya “love Light” barisan tiang lampu yang berada paling tengah adalah yang paling tinggi posisinya dan tidak ada yang sejajar satu dengan yang lainnya, sehingga semua barisan tiang berupa undak-undakan dengan jumlah 11 baris. Adapapun spesifikasinya adalah sebagai berikut:

DATA LAMPU LOVE LIGHT RABBIT TOWN						
No	Tinggi Tiang M	Tinggi Tiang + KAP M	Jumlah Tiang Unit	Jumlah Lampu BH	Jenis Lampu	Dudukan Pilar M
A	4,37	5,31	16	16	LED 30 WATT	0,5
B	4,8	5,81	16	16	LED 30 WATT	0,5
C	5,19	6,32	16	16	LED 30 WATT	0,53
D	6,28	7,31	16	32	LED 30 WATT	0,53
E	6,8	7,83	16	32	LED 30 WATT	0,65
F1	7,77	8,82	2	2	LED 30 WATT	0,65
F2	7,27	8,83	6	12	LED 30 WATT	0,65
			88	126		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbedaan tinggi lampu antara Urban Light dan Love Light dapat terlihat dari Gambar dibawah ini:



(Sumber : Kumparan.com, Foto: Iqbal tawakkal/kumparan dan Fred Prouser/REUTERS)

Foto atas: Urban Light = 5 (lima) baris ditengah memiliki tinggi yang sama;

Foto bawah: love Light = tidak memiliki tinggi yang sama, seluruhnya berundak-undak.

- Bahwa karya “Love Light” yang dibuat dan didirikan oleh TERGUGAT I bukanlah meniru karya “Urban Light”, karena sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada angka 11, jelas menunjukkan bahwa “love Light” dan “Urban Light” jelas berbeda.

5. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak secara tegas dalil Gugatan PENGUGAT pada angka 14 s/d 17, karena:

- Bahwa PARA TERGUGAT tidak pernah menawarkan kompensasi apapun kepada PENGUGAT atas somasi yang dilaayangkan oleh PENGUGAT. Bahwa justru PENGUGAT lah yang meminta konpensasi kepada PARA TERGUGAT yang sangat tidak dapat diduga besarnya yaitu sebesar \$100.000,- (seratus ribu dollar Amerika). Bahkan TERGUGAT II yang

Hal 24 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki hubungan hukum apapun juga dituntut bersama-sama dengan TERGUGAT I untuk membayar sejumlah uang tersebut.

- Bahwa perlu TERGUGAT I sampaikan, dimana karya “Love Light”, yang berada di wahana Rabbit Town yang dikelola oleh TERGUGAT I dan bukan ikon yang menjadi unggulan didalam wahana Rabbit Town, karena yang menjadi Ikon Rabbit Town sesuai dengan namanya Rabbit Town adalah merupakan taman kelinci. Dimana hewan Kelinci sangat disukai oleh anak-anak khususnya di Indonesia.
- Bahwa **Rabbit Town Bandung** sendiri didirikan dengan memadukan konsep antara wisata kuliner, fashion, dan kebun binatang. Wahana didalam Rabbit Town sendiri terdiri dari *Bambi Love, Koi Garden, Love Lock, LA Store, Hollywood Land, Cookie Monster, Lala Story, Dove Garden, Lala Town Playground, Arderic Tree House, Dragon Fish, Love Light, Monkey Groove dan Jungle Area*.

Bahwa dengan berbagai wahana tersebut, jelas “Love Light” bukanlah satu-satunya penyebab datangnya wisatawan ke Rabbit Town, karena kebanyakan wisatawan datang untuk berbelanja, makan dan melihat kebun binatang.

6. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil Gugatan PENGUGAT pada angka 18 s/d 24, karena jelas dan terbukti tidak ada pelanggaran hak cipta dan pelanggaran hak moral yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TERGUGAT tidak melakukan peniruan (plagiat) terhadap karya “Urban Light” yang berada di Los Angeles Amerika Serikat.

Bahwa justru TERGUGAT II sangat tidak mengerti apabila TERGUGAT II dituduh melakukan pelanggaran hak cipta dan pelanggaran hak moral padahal TERGUGAT II sendiri tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Rabbit Town maupun dengan TERGUGAT I (PT. Pasti Makan Enak).

7. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil Gugatan PENGUGAT pada angka 26 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, angka 27, dan 28, karena:

Hal 25 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT I sampaikan pada point diatas, dimana **Rabbit Town Bandung** didirikan dengan memadukan konsep antara wisata kuliner, fashion, dan kebun binatang. Wahana didalam Rabbit Town sendiri terdiri dari *Bambi Love, Koi Garden, Love Lock, LA Store, Hollywood Land, Cookie Monster, Lala Story, Dove Garden, Lala Town Playground, Arderic Tree House, Dragon Fish, Love Light, Monkey Groove dan Jungle Area*.
- Bahwa harga karcis masuk baik hari biasa maupun hari libur yang ditetapkan oleh TERGUGAT I adalah untuk tiket masuk Rabbit Town secara keseluruhan, bukan secara khusus pada wahana "Love Light", sehingga harga tiket masuk yang ditetapkan oleh TERGUGAT I tidak ada hubungannya dengan wahana "love Light" yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT.

Bahwa wahana yang paling ikon di dalam Rabbit Town adalah wahana taman kelinci, yang paling banyak pengunjungnya, karena disukai oleh anak-anak.

- Bahwa berkenaan dengan souvenir yang dibuat oleh TERGUGAT I berupa kaos dan topi sama sekali tidak menggambarkan wahana/karya dari "Love Light", melainkan souvenir tersebut hanya bertuliskan Rabbit Town, oleh karenanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan wahana "Love Light" yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT.

Sehingga dengan demikian apabila PENGGUGAT mempermasalahkan wahana "Love Light", seharusnya tidak menyangkut pautkan dengan Rabbit Town, yang jelas-jelas Rabbit Town tidak ada hubungannya dengan pihak PENGGUGAT.

- Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT I sampaikan bahwa wahana "Love Light" bukanlah wahana unggulan pada Rabbit Town, dimana Rabbit Town memiliki banyak wahana, setiap pengunjung yang berfoto pada umumnya dilakukan di seluruh wahana yang tersedia, sehingga sebagian besar pengunjung yang berfoto tidak ada hubungannya dengan wahana "Love Light";

Hal 26 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tidak beralasan hukum dalil PENGGUGAT pada huruf e dan f berkenaan dengan mematok keuntungan harian dan keuntungan hari libur yang kemudian dikalikan dengan sejak berdirinya Rabbit Town sampai dengan Gugatan ini diajukan.
- Bahwa perlu TERGUGAT I sampaikan Rabbit Town bukanlah "Love Light", dimana penghasilan dari objek wisata Rabbit Town bukanlah penghasilan dari wanaha "Love Light" secara khusus, oleh karena itu dalil dan alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan ganti kerugian sebesar Rp. 11.077.905.000 (sebelas miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada, sehingga permohonan ganti kerugian tersebut patut untuk ditolak seluruhnya.
- Bahwa terhadap kerugian Immateril Mahkamah Agung RI telah mensyaratkan mengenai pemenuhan gugatan Immateril sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya "*Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan.*

Bahwa dengan demikian oleh karena Pemenuhan gugatan Immateril berdasarkan Pedoman Mahkamah Agung RI hanya dapat diberikan dalam hal adanya **Kematian, luka berat dan penghinaan**, maka secara hukum hal tersebut harus-lah dibuktikan terlebih dahulu.

Bahwa lebih lanjut mengenai **Penghinaan** diatur didalam Pasal 1372 KUHPer bukan didalam Pasal 1365 KUHPer. Dapat dikatakan bahwa pasal 1365 KUHPer mengatur hal-hal umum (*Lex Generalis*) tentang perbuatan melawan hukum. Sedangkan mengenai penghinaan diatur secara khusus (*lex specialist*) diatur dalam pasal 1372 KUHPer, **sehingga pemenuhan tuntutan Immateril terhadap Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan Penghinaan harus-lah didasarkan Pada Pasal 1372 KUHPer bukan Pasal 1365 KUHPer.**

Bahwa dengan demikian oleh karena tuntutan kerugian Immateril yang

Hal 27 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh PENGGUGAT tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan hukum diatas, maka dengan demikian tidak lah tepat dan tidak layak tuntutan Immateril ini untuk dikabulkan, sehingga harus ditolak seluruhnya.

8. Bahwa berkenaan dengan permohonan provisi diatur dalam Pasal 49 s/d Pasal 52 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ("UU Desain Industri"), Pasal 125 s/d Pasal 128 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten ("UU Paten"), Pasal 85 s/d Pasal 88 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("UU Merek"), Pasal 67 s/d Pasal 70 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ("UU Hak Cipta") dan **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012** tentang Penetapan Sementara ("PERMA 5/2012") adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan berupa perintah yang harus ditaati semua pihak terkait berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap pelanggaran hak atas Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta, untuk :
- Mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual dalam jalur perdagangan
 - Mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh Pelanggar.
 - Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar

Pendapat Dr. Lilik Mulyadi dalam tulisannya "Putusan Provisionil dan Penetapan Sementara", menjelaskan bahwa: Putusan Provisi dan Penetapan Sementara bersifat sangat segera dan mendesak

Bahwa dengan demikian terbukti tidak ada keperluan yang mendesak dalam perkara ini terhadap permohonan provisi, sehingga permohonan Provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT sepatutnya untuk ditolak.

9. Bahwa berdasarkan seluruh alasan serta dasar hukum terurai diatas, maka Gugatan PENGGUGAT sangat tidak terbukti, oleh karena itu seluruh Pettitum PENGGUGAT pada angka 1 sampai dengan angka 7 sepatutnya ditolak seluruhnya.,

Dalam Rekonpensi:

Hal 28 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa seluruh dalil serta alasan-alasan hukum sebagaimana tercantum dalam konpensi, merupakan satu kesatuan dengan Rekonsensi ini, sehingga tidak perlu diuraikan kembali seluruhnya;
2. Bahwa dalam Rekonsensi ini kedudukan PENGGUGAT menjadi TERGUGAT REKONPENSI dan kedudukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi PENGGUGAT REKONPENSI;
3. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI (PT. Pasti Makan Enak) telah membangun tempat wisata atau wahana yang diberi nama Rabbit Town, dengan konsep antara wisata kuliner, fashion, dan kebun binatang;
4. Bahwa wahana Rabbit Town yang didirikan oleh PENGGUGAT REKONPENSI (PT. Pasti Makan Enak) pada mulanya banyak mendapatkan perhatian masyarakat dan dukungan dari masyarakat, mengingat pada tempat wisata Rabbit Town terdapat wisata edukasi untuk anak-anak yaitu kebun binatang, dimana anak-anak dapat belajar mengenal beberapa jenis binatang yang ada di Indonesia;
5. Bahwa **Rabbit Town Bandung** merupakan salah satu wisata unik di Bandung yang didirikan pada 11 Januari 2018. Tempat wisata yang menjadikan **hewan kelinci sebagai ikon utama**. Pada seluruh dekorasi dibuat dengan tampilan selucu mungkin dan juga menampilkan berbagai jenis kelinci lucu. Bahwa Pengunjung yang tertarik dengan hewan kelinci juga bisa membawa pulang hewan tersebut dengan membelinya terlebih dahulu.
6. Bahwa kemudian muncullah pemberitaan yang tidak baik berkenaan dengan Rabbit Town dimana banyak tuduhan bahwa Rabbit Town meniru (Plagiat) dengan karya "Urban Light" yang berada di Amerika Serikat dan disertai dengan adanya Somasi yang dilayangkan oleh TERGUGAT REKONPENSI yang menyatakan seolah-olah PENGGUGAT REKONPENSI telah meniru karya "Urban Light" yang berada di Amerika Serikat;

Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI (Henry Husada) disertakan dalam somasi tersebut, padahal PENGGUGAT REKONPENSI (Henry Husada) tidak memiliki sangkut paut dengan taman wisata Rabbit Town, dan

Hal 29 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebar nya berita-berita miring tentang Henry Husada, menyebabkan nama baik Henry Husada tercemar, karena dianggap sebagai Plagiat.

7. Bahwa Pemberitaan tidak benar tersebut sangat menciderai nama baik PENGGUGAT REKONPENSI, sehingga banyak sekali pemberitaan di media sosial dan pada media pemberitaan lainnya yang berbicara buruk terhadap PARA PENGGUGAT REKONPENSI dan usaha PENGGUGAT REKONPENSI (PT. Pasti Makan Enak) yang diberi nama Rabbit Town yang dinilai menjiplak (Plagiat), sehingga menurunkan minat pengunjung untuk datang berwisata ke taman Rabbit Town.
8. Bahwa pemberitaan yang buruk jelas berakibat menurunnya pengunjung yang datang ke Rabbit Town, citra buruk Rabbit Town dimata masyarakat yang dianggap sebagai plagiat dan menyebabkan munculnya stigma negatif masyarakat atas taman wisata Rabbit Town, hal ini membuat PENGGUGAT REKONPENSI menderita kerugian yang sangat besar, karena hilangnya omset (pendapatan) sehari-hari karena menurunnya minat pengunjung dimana kerugian materil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSI yang sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
9. Bahwa selain itu PARA PENGGUGAT REKONPENSI (PT. Pasti Makan Enak dan Henry Husada) menderita kerugian immaterial akibat hilangnya rasa kepercayaan masyarakat yang telah dibangun selama bertahun-tahun oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSI, yang berakibat:
 - Dampak negatif terhadap kredibilitas dan nama baik PARA PENGGUGAT REKONPENSI dimata konsumen, rekan bisnis maupun masyarakat, akibat adanya tuduhan "Plagiat" dimana berita burut tersebut tersebar dimana-mana;
 - Terganggunya pekerjaan rutin PARA PENGGUGAT REKONPENSI karena adanya gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSI, yang menyebabkan beban pikiran dan perasaan dari PARA PENGGUGAT REKONPENSI menjadi terganggu ;
 - Tersitanya waktu, pikiran dan tenaga serta biaya ;

Bahwa kerugian immateril yang timbul akibat tindakan TERGUGAT

Hal 30 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REKONPENSI tersebut tidak dapat dinilai secara materil namun bila dinilai secara materil wajar dan pantas apabila kerugian immaterial ini dinilai dalam bentuk uang dengan besaran tidak kurang dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

10. Bahwa berdasarkan point 6 dan 7 diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSI dapat diklasifikasikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril bagi PENGGUGAT REKONPENSI, sehingga haruslah dipertanggung jawabkan secara hukum;
11. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, maka Adil kiranya jika putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan, dengan ini PENGGUGAT REKONPENSI (Tergugat I dan Tergugat II Konpensasi) memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan Putusan :

Permohonan :

Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan TERGUGAT II tidak memiliki hubungan Hukum dengan perkara ini, sehingga dikeluarkan sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

Hal 31 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkverklaard*);

DALAM REKONPENSASI :

1. Menerima Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi (PT. Pasti Makan Enak) dan (Henry Husada) semula Tergugat I dan Tergugat II Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi semula Penggugat Konpensasi telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonsensi (PT. Pasti Makan Enak) sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar kerugian moril kepada Penggugat Rekonsensi (PT. Pasti Makan Enak dan Henry Husada) sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali.

Dalam Konpensasi & Rekonsensi

Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider : Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya yang didasarkan pada kepentingan Hukum Tergugat/Penggugat Rekonsensi (*Ex Aquo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 12 Agustus 2020, dan atas Replik tersebut, para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 3 Septe 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut :

Hal 32 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bukti P-1A** Salinan sesuai asli (*certified true copy*) dari **Certificate of Death of Christopher Lee Burden**, diterbitkan oleh Registrar-Recorder/County Clerk County of Los Angeles, State of California, salinan disahkan oleh Dean C. Logan, Registrar-Recorder/County Clerk di Los Angeles, California, Amerika Serikat, pada tanggal 16 Januari 2020.
2. **Bukti P-1B** Terjemahan Bukti P-1A ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
3. **Bukti P-1C** Salinan sesuai asli (*certified true copy*) dari **Last Will and Testament of Christopher L. Burden** tertanggal 6 Juli 2007, salinan disahkan oleh Yayoi Shionoiri, Notaris di Negara Bagian New York, Amerika Serikat, pada tanggal 27 Januari 2020.
4. **Bukti P-1D** Terjemahan Bukti P-1C ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
5. **Bukti P-1E** Salinan sesuai asli (*certified true copy*) dari **The Burden/Rubins Revocable Trust** tertanggal 6 July 2007, salinan disahkan oleh Yayoi Shionoiri, Notaris di Negara Bagian New York, Amerika Serikat, pada tanggal 27 Januari 2020.
6. **Bukti P-1F** Terjemahan Bukti P-1E ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
7. **Bukti P-1G** Salinan sesuai asli (*certified true copy*) dari **Certificate of Registry of Marriage No. 0720**, salinan disahkan

Hal 33 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Richard D. Dean, County Recorder (Pejabat Publik) di Ventura County, California, Amerika Serikat, pada tanggal 6 April 1987.

8. **Bukti P-1H** Terjemahan Bukti P-1G ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
9. **Bukti P-2A** **[Print out]** Tangkapan layar (*screenshot*) artikel **Artnet** berjudul "*Performance Art Legend Chris Burden Is Dead at 69*", ditulis oleh Brian Boucher, 10 Mei 2015, artikel ini dapat dilihat di: <https://news.artnet.com/art-world/chris-burden-dead-296406>
10. **Bukti P-2B** Terjemahan Bukti P-2A ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
11. **Bukti P-2C** **[Print out]** Tangkapan layar (*screenshot*) artikel **The New York Times** berjudul "*Chris Burden, a Conceptualist With Scars, Dies at 69*", ditulis oleh Margalit Fox, 11 Mei 2015, artikel ini dapat dilihat di <https://www.nytimes.com/2015/05/12/arts/chris-burden-a-conceptualist-with-scars-dies-at-69.html>
12. **Bukti P-2D** Terjemahan Bukti P-2C ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
13. **Bukti P-3A s.d. P-3J** **[Print out]** Foto-foto Urban Light di siang hari, diambil pada Februari-Maret 2008.
14. **Bukti P-4A s.d. P-4J** **[Print out]** Foto-foto Urban Light di malam hari, diambil pada Februari-Maret 2008.

Hal 34 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Bukti P-5** [Print out] Foto Almarhum Chris Burden di Urban Light, diambil pada tahun 2010.
16. **Bukti P-6A s.d. P-6C** [Print out] Foto Urban Light dengan plakat yang menuliskan nama Chris Burden sebagai penciptanya, diambil di tahun 2019.
17. **Bukti P-6D** Terjemahan tulisan di plakat Urban Light ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
18. **Bukti P-7A** [Print Out] Foto lampu-lampu jalanan antik ketika masih berada di Studio Almarhum Chris Burden sebelum dibuat dalam susunan Urban Light di LACMA.
19. **Bukti P-7B s.d. P-7D** [Print Out] Foto-foto saat instalasi Urban Light di LACMA tahun 2008.
20. **Bukti P-8A** Video Urban Light yang dibuat oleh LACMA tanggal 29 September 2010.
21. **Bukti P-8B** Rekaman layar (*screen record*) video Urban Light diunggah oleh akun ACG Travel Videos di Youtube tanggal 15 Maret 2014, <https://www.youtube.com/watch?v=CHBbVov4iAI>
22. **Bukti P-8C** Rekaman layar (*screen record*) video Urban Light yang diunggah oleh akun Instagram lacma tanggal 1 Juni 2018
23. **Bukti P-8D** Rekaman layar (*screen record*) video Urban Light yang diunggah oleh akun Instagram lacma tanggal 30 September 2017
24. **Bukti P-9A** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) deskripsi

Hal 35 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang karya seni Urban Light di website LACMA
<https://collections.lacma.org/node/214966>

25. **Bukti P-9B** Terjemahan Bukti P-9A ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
26. **Bukti P-10A** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) akun instagram LA County Museum of Art (lacma)
27. **Bukti P-10B** Terjemahan Bukti P-10A ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
28. **Bukti P-10C** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto Urban Light yang diunggah oleh akun Instagram lacma tanggal 19 Mei 2020
29. **Bukti P-10D** Terjemahan Bukti P-10C ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
30. **Bukti P-10E** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto Urban Light yang diunggah oleh akun Instagram lacma tanggal 5 Desember 2019
31. **Bukti P-10F** Terjemahan Bukti P-10E ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
32. **Bukti P-10G** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto Urban Light yang diunggah oleh akun Instagram lacma tanggal 10 Oktober 2019

Hal 36 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. **Bukti P-10H** Terjemahan Bukti P-10G ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
34. **Bukti P-10I** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto Urban Light yang diunggah oleh akun Instagram lacma tanggal 6 September 2019
35. **Bukti P-10J** Terjemahan Bukti P-10I ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
36. **Bukti P-10K** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto perayaan 10 tahun Urban Light yang diunggah oleh akun Instagram lacma tanggal 10 Februari 2018
37. **Bukti P-10L** Terjemahan Bukti P-10K ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
38. **Bukti P-10M** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto Urban Light yang diunggah oleh akun Instagram lacma tanggal 9 Februari 2018
39. **Bukti P-10N** Terjemahan Bukti P-10M ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
40. **Bukti P-10O** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto Urban Light yang diunggah oleh akun Instagram lacma tanggal 9 Februari 2018

Hal 37 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. **Bukti P-10P** Terjemahan Bukti P-10O ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
42. **Bukti P-10Q** **[Print Out]** Tangkapan layar (*screenshot*) foto Urban Light yang diunggah oleh akun Instagram lacma tanggal 9 Februari 2018
43. **Bukti P-10R** Terjemahan Bukti P-10Q ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
44. **Bukti P-10S** **[Print Out]** Tangkapan layar (*screenshot*) foto plakat Urban Light yang diunggah oleh akun Instagram lacma tanggal 6 Februari 2018
45. **Bukti P-10T** Terjemahan Bukti P-10S ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
46. **Bukti P-10U** **[Print Out]** Tangkapan layar (*screenshot*) foto Chris Burden di Urban Light yang diunggah oleh akun Instagram lacma tanggal 5 Februari 2018
47. **Bukti P-10V** Terjemahan Bukti P-10U ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
48. **Bukti P-10W** **[Print Out]** Tangkapan layar (*screenshot*) foto Urban Light yang diunggah oleh akun Instagram lacma tanggal 30 Januari 2018
49. **Bukti P-10X** Terjemahan Bukti P-10W ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan

Hal 38 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No.
1820/1999.

50. **Bukti P-10Y** : [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto Urban Light yang diunggah oleh akun Instagram lacma tanggal 12 April 2016
51. **Bukti P-10Z** : Terjemahan Bukti P-10Y ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
52. **Bukti P-11A** : **Surat Konfirmasi dari Los Angeles County Museum of Art (LACMA)** tertanggal 8 Januari 2020 kepada Penggugat.
53. **Bukti P-11B** : Terjemahan Bukti P-11A dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
54. **Bukti P-12A** : Salinan sesuai asli (*certified true copy*) dari **Museum Associates Purchase Agreement** tertanggal 1 Juli 2007
55. **Bukti P-12B** : Terjemahan Bukti P-12A ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
56. **Bukti P-13A** : [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) artikel **LACMA** berjudul "*The Story of Urban Light*", 6 Februari 2018, yang memuat wawancara antara CEO LACMA, Michael Govan dan Almarhum Chris Burden sendiri, yang diadakan di LACMA, Desember 2008. Artikel ini dapat dilihat di website LACMA <https://unframed.lacma.org/2018/02/06/story-urban-light>;

Hal 39 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. **Bukti P-13B** : Terjemahan Bukti P-13A ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
58. **Bukti P-13C** : [Print Out] Tangkapan layar (screenshot) artikel **LACMA** berjudul "*Chris Burden, 1946-2015*", ditulis oleh Linda Theung, 11 Mei 2015. Artikel ini dapat dilihat di website **LACMA**
<https://unframed.lacma.org/2015/05/11/chris-burden-19462015>;
59. **Bukti P-13D** : Terjemahan Bukti P-13C ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
60. **Bukti P-13E** : [Print Out] Tangkapan layar (screenshot) artikel **LA Times** berjudul "*Urban Light: Everything you didn't know about L.A.'s beloved landmark*", ditulis oleh Deborah Vankin, 14 Februari 2018. Artikel ini dapat dilihat di website Los Angeles Times
<https://www.latimes.com/entertainment/arts/la-ca-cm-lacma-urban-light-20180214-htmlstory.html>
61. **Bukti P-13F** : Terjemahan Bukti P-13E ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
62. **Bukti P-13G** : [Print Out] Tangkapan layar (screenshot) artikel **Widewalls** berjudul "*Ten Years Later, Chris Burden's Urban Light Shines On at LACMA*", ditulis oleh Andrey V., 14 Februari 2018. Artikel ini dapat dilihat di
<https://www.widewalls.ch/magazine/chris-burden-urban-light-lacma>

Hal 40 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. **Bukti P-13H** : Terjemahan Bukti P-13G ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
64. **Bukti P-13I** : [Print Out] Tangkapan layar (screenshot) hasil penelusuran "Urban Light" di www.google.com
65. **Bukti P-14A s.d. P-14G** : [Print Out] Foto-Foto Love Light di siang hari, diambil pada tanggal 25 Juli 2018.
66. **Bukti P-15A dan P-15-B** : [Print Out] Foto-Foto Love Light di malam hari, diambil pada tanggal 25 Juli 2018.
67. **Bukti P-16A** : Video Love Light di siang hari, diambil pada tanggal 25 Juli 2018.
68. **Bukti P-16B** : Video Love Light di malam hari, diambil pada tanggal 25 Juli 2018.
69. **Bukti P-17A s.d. P-17D** : [Print Out] Foto perbandingan Urban Light dan Love Light
70. **Bukti P-18** : Video perbandingan Urban Light dan Love Light
71. **Bukti P-19A** : [Print Out] Tangkapan layar (screenshot) artikel **The Guardian** berjudul "*Is Rabbit Town a rip-off? The theme park with very familiar art*", ditulis oleh Kate Lamb, 29 Maret 2018, dapat dilihat di <https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/mar/29/rabbit-town-theme-park-very-familiar-works-of-art-indonesia>
72. **Bukti P-19B** : Terjemahan Bukti P-19A ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan

Hal 41 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No.
1820/1999.

73. **Bukti P-19C** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) artikel **Hyperallergic** berjudul "*Tourist Attraction in Indonesia Rips Off Chris Burden, Yayoi Kusama, and Museum of Ice Cream*", ditulis oleh Claire Vood, 26 Maret 2018, dapat dilihat melalui media elektronik di <https://hyperallergic.com/434658/tourist-attraction-indonesia-yayoi-kusama-chris-burden-rippo/>
74. **Bukti P-19D** Terjemahan Bukti P-19C ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
75. **Bukti P-19E** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) artikel **Artnet** berjudul "*An Instagram-Baiting Museum in Indonesia is Ripping Off Chris Burden and Yayoi Kusama*", ditulis oleh Sarah Cascone, 26 Maret 2018, dapat dilihat dalam media elektronik di <https://news.artnet.com/art-world/rabbit-town-yayoi-kusama-chris-burden-1253324>
76. **Bukti P-19F** Terjemahan Bukti P-19E ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
77. **Bukti P-19G** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) artikel **Coconuts.co** berjudul, "*'Selfie Tourism' Spot in Bandung Accused of Plagiarizing Iconic Designs from Abroad for Its Art Installations*", ditulis oleh Coconut Jakarta, dapat dilihat melalui media elektronik di <https://coconuts.co/jakarta/news/selfie-tourism-spot-bandung-accused-plagiarizing-iconic-designs-abroad-art-installations/>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. **Bukti P-19H** Terjemahan Bukti P-19G ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
79. **Bukti P-19I** **[Print Out]** Tangkapan layar (*screenshot*) artikel **The Jakarta Post** berjudul, "*Rabbit Town: Art Rip-Off or Selfie Paradise?*", ditulis oleh Yuliasri Perdani, 7 April 2018, dapat dilihat di <https://www.thejakartapost.com/news/2018/04/07/rabbit-town-art-rip-or-selfie-paradise.html#> =
80. **Bukti P-19J** Terjemahan Bukti P-19I ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.
81. **Bukti P-20** **[Print Out]** Petikan Resmi Pendaftaran Merek Rabbit Town love light The Way To More Happiness + LOGO Nomor Daftar IDM000752586, dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tanggal 24 Agustus 2020.
82. **Bukti P-21A** Bukti pembayaran kartu tiket masuk Rabbit Town tanggal 25 Juli 2018.
83. **Bukti P-21B** Kartu tiket masuk Rabbit Town tanggal 25 Juli 2018.
84. **Bukti P-22** **[Print Out]** Foto stan jasa foto Love Light, diambil pada tanggal 6 September 2020.
85. **Bukti P-23A** **[Print Out]** Foto merchandise kaos Rabbit Town **Love Light**, diambil pada tanggal 25 Juli 2018.
86. **Bukti P-23B** Kwitansi pembayaran merchandise kaos Rabbit Town **Love Light** seharga Rp99.900 tanggal 25 Juli 2018.

Hal 43 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. **Bukti P-24A** **[Print Out]** Foto merchandise topi Rabbit Town Love
s.d. P-24C Light, diambil pada tanggal 25 Juli 2018.
88. **Bukti P-25A** Surat No. 304/IABF/L/EP/8/18 tanggal 21 Agustus
2018 tentang Surat Peringatan/Somasi Pertama
Sehubungan dengan Dugaan Pelanggaran Hak Cipta
atas Urban Light dari Chris Burden
89. **Bukti P-25B** Surat No. 030/IABF/L/EP/1/19 tanggal 28 Januari 2019
tentang Surat Peringatan (Somasi) Kedua mengenai
Dugaan Pelanggaran Hak Cipta terhadap Urban Light
Karya Chris Burden
90. **Bukti P-26A** **[Print Out]** Tangkapan layar dari profil kota Bandung di
situs UNESCO jaringan kota kreatif
<https://en.unesco.org/creative-cities/bandung>
91. **Bukti P-26B** Terjemahan Bukti P-26A ke dalam Bahasa Indonesia
oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan
Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No.
1820/1999.
92. **Bukti P-27A** **[Print Out]** Tangkapan layar (screenshot) artikel
Kompas.com berjudul "Bos Properti Sulap
Rumahnya di Bandung Jadi "Rabbit Town", ditulis oleh
Arimbi Ramadhiani, tanggal 9 Januari 2018. Artikel ini
dapat dilihat
di <https://properti.kompas.com/read/2018/01/09/080000721/bos-properti-sulap-rumahnya-di-bandung-jadi-rabbit-town-?page=all>.
93. **Bukti P-27B** **[Print Out]** Tangkapan layar (screenshot) artikel
destinasianews.com berjudul "Destinasi Wisata
"Rabbit Town Segera Menyapa Kota Bandung", tanggal
12 Januari 2018. Artikel ini dapat dilihat di
<http://destinasianews.com/index.php/framing-destinasia/1481-destinasi-wisata-rabbit-town-segera->

Hal 44 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyapa-kota-bandung

94. **Bukti P-27C** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) artikel **destinasianews.com** berjudul “judul “*Gubernur Jawa Barat Resmikan Wisel Rabbit Town*”, tanggal 25 Februari 2018. Artikel ini dapat dilihat di <http://destinasianews.com/index.php/framing-destinasia/1530-gubernur-jawa-barat-resmikan-wisel-rabbit-town>
95. **Bukti P-27D** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) artikel **pikiran-rakyat.com** berjudul “*Rabbit Town, Tempat Swafoto Baru di Bandung*”, tanggal 24 Februari 2018, ditulis oleh Elvin Rizki Prahadiyanti. Artikel ini dapat dilihat di <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01293946/rabbit-town-tempat-swafoto-baru-di-bandung-420117>
96. **Bukti P-27E** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) Artikel **tirto.id** berjudul “*Dugaan Plagiat Rabbit Town Bandung: “Yayoi Kusama Nu Aing!”*”, ditulis oleh M. Faisal, tanggal 28 Maret 2018. Artikel ini dapat dilihat di <https://tirto.id/dugaan-plagiat-rabbit-town-bandung-yayoi-kusama-nu-aing-cGQX>
97. **Bukti P-27F** [Print Out] Infografis Kasus Plagiat Rabbit Town dibuat oleh Tirto.id, diunduh dari <https://tirto.id/dugaan-plagiat-rabbit-town-bandung-yayoi-kusama-nu-aing-cGQX>
98. **Bukti P-28A** [Print Out] Profil Perusahaan PT Eka Mandiri Anugerah Sejahtera, unduhan resmi dari Ditjen AHU tanggal 10 Agustus 2020.
99. **Bukti P-28B** [Print Out] Profil Perusahaan PT Pasti Makan Nikmat, unduhan resmi dari Ditjen AHU tanggal 7 Agustus 2020.

Hal 45 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100. **Bukti P-28C** [Print Out] Profil Perusahaan PT Pasti Makan Enak, unduhan resmi dari Ditjen AHU tanggal 6 Agustus 2020.
101. **Bukti P-29A** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) percakapan antara Chandra Kurniawan selaku kuasa hukum Penggugat dengan Ibu Hesti Yuliandri selaku Direktur Tergugat I di aplikasi *Whatsapp* dari tanggal 5 November 2018 s.d. 8 Juni 2020.
102. **Bukti P-29B** [Print Out] Transkrip percakapan dalam bentuk dokumen *Microsoft Word* antara Bapak Chandra Kurniawan selaku kuasa hukum Penggugat dengan Ibu Hesti Yuliandri selaku Direktur Tergugat I di aplikasi *Whatsapp* dari tanggal 5 November 2018 s.d. 8 Juni 2020.
103. **Bukti P-30A** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto di Urban Light yang diunggah di Instagram tanggal 10 November 2018 oleh Resti Husada, anak dari Tergugat II (Henry Husada)
104. **Bukti P-30B** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto di Love Light yang diunggah di Instagram tanggal 19 April 2018 oleh Resti Husada, anak dari Tergugat II (Henry Husada)
105. **Bukti P-30C** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) akun Tergugat II (Henry Husada) di Instagram
106. **Bukti P-30D** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) halaman pengikut (*followers*) Instagram Resti Husada yang menunjukkan Tergugat II (Henry Husada) sebagai pengikut (*follower*).
107. **Bukti P-30E** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto di Urban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Light yang diunggah di Instagram tanggal 11 Maret 2017 oleh Rena Husada, anak dari Tergugat II (Henry Husada)

108. **Bukti P-30F** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto di Urban Light yang diunggah di Instagram tanggal 13 Maret 2017 oleh Rena Husada, anak dari Tergugat II (Henry Husada)
109. **Bukti P-30G** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto Rena Husada dengan Tergugat II (Henry Husada) di Los Angeles, Amerika Serikat yang diunggah di Instagram tanggal 14 Maret 2017 oleh Rena Husada, anak dari Tergugat II (Henry Husada)
110. **Bukti P-30H** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto di Love Light yang diunggah di Instagram tanggal 22 April 2018 oleh Rena Husada, anak dari Tergugat II (Henry Husada)
111. **Bukti P-30I** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) video (*instastory*) di Urban Light yang diunggah di Instagram oleh Relbi Husada, anak dari Tergugat II (Henry Husada)
112. **Bukti P-30J** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) halaman pengikut (*followers*) Instagram Relbi Husada yang menunjukkan Tergugat II (Henry Husada) sebagai pengikut (*follower*).
113. **Bukti P-31** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) penjualan tiket Rabbit Town di website www.wisata-selfie.com
114. **Bukti P-32A** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) akun instagram Taman Hiburan Wisata Selfie Rabbit Town (rabbittown.bdg).

Hal 47 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. **Bukti P-32B** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) video (*instastory*) mengenai informasi harga tiket yang diunggah oleh akun Rabbit Town pada tanggal 3 September 2020.
116. **Bukti P-32C** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) unggahan akun Instagram Rabbit Town tanggal 9 September 2020 tentang promo harga tiket.
117. **Bukti P-32D** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) unggahan akun Instagram Rabbit Town tanggal 4 September 2020 tentang informasi harga tiket Rabbit Town.
118. **Bukti P-33A** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto Love Light yang diunggah di Instagram Rabbit Town pada tanggal 8 Maret 2018
119. **Bukti P-33B** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto pengunjung di Love Light yang diunggah oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 3 September 2020.
120. **Bukti P-33C** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto pengunjung di Love Light yang diunggah oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 3 September 2020.
121. **Bukti P-33D** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto pengunjung di Love Light yang diunggah oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 27 Agustus 2020.
122. **Bukti P-33E** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto pengunjung di Love Light yang diunggah oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 28 Juli 2020.
123. **Bukti P-33F** : [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto pengunjung di Love Light yang diunggah oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 3 Maret 2020.

Hal 48 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. **Bukti P-33G** : [Print Out] Tangkapan layar (screenshot) foto pengunjung di Love Light yang diunggah oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 12 Februari 2020.
125. **Bukti P-33H** : [Print Out] Tangkapan layar (screenshot) foto pengunjung di Love Light yang diunggah oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 17 Januari 2020.
126. **Bukti P-33I** : [Print Out] Tangkapan layar (screenshot) foto pengunjung di Love Light yang diunggah oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 16 Januari 2020.
127. **Bukti P-33J** : [Print Out] Tangkapan layar (screenshot) foto pengunjung di Love Light yang diunggah oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 31 Oktober 2019.
128. **Bukti P-33K** : [Print Out] Tangkapan layar (screenshot) foto pengunjung di Love Light yang diunggah oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 22 Oktober 2019.
129. **Bukti P-33L** : [Print Out] Tangkapan layar (screenshot) foto pengunjung di Love Light yang diunggah oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 15 Oktober 2019.
130. **Bukti P-33M** : [Print Out] Tangkapan layar (screenshot) foto pengunjung di Love Light yang diunggah oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 18 September 2019.
131. **Bukti P-33N** : [Print Out] Tangkapan layar (screenshot) foto pengunjung di Love Light yang diunggah oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 14 Agustus 2019.
132. **Bukti P-33O** : [Print Out] Tangkapan layar (screenshot) foto pengunjung di Love Light yang diunggah oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 24 Juli 2019.
133. **Bukti P-33P** : [Print Out] Tangkapan layar (screenshot) foto

Hal 49 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunjung di Love Light yang diunggah oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 18 Juli 2019.

134. **Bukti P-33Q** : [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto pengunjung di Love Light yang diunggah oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 17 Juni 2019.
135. **Bukti P-33R** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto pengunjung di Love Light yang diunggah oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 12 Juni 2019.
136. **Bukti P-33S** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto pengunjung di Love Light yang diunggah oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 8 Juni 2019.
137. **Bukti P-33T** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto pengunjung di Love Light yang diunggah oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 28 Mei 2019.
138. **Bukti P-33U** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto pengunjung di Love Light yang diunggah oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 30 April 2019.
139. **Bukti P-33V** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto pengunjung di Love Light yang diunggah oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 9 April 2019.
140. **Bukti P-33W** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto pengunjung di Love Light yang diunggah oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 7 April 2019.
141. **Bukti P-33X** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) foto pengunjung di Love Light yang diunggah oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 30 Maret 2019.
142. **Bukti P-33Y** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) promo paket pre-wedding dengan foto Love Light yang diunggah

Hal 50 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh akun Instagram Rabbit Town tanggal 8 November 2018.

143. **Bukti P-34A** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) artikel **Kumparan** berjudul "*Pengelola Rabbit Town Bandung soal Dituding Plagiat: Kami Terinspirasi*", 29 Maret 2018. Artikel ini dapat dilihat di <https://kumparan.com/kumparannews/pengelola-rabbit-town-bandung-soal-dituding-plagiat-kami-terinspirasi/full>
144. **Bukti P-34B** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) artikel **Kompas.com** berjudul "*Polemik Rabbit Town, Diduga Plagiat Karya Seniman Luar Negeri*", ditulis oleh Arimbi Ramadhiani, 29 Maret 2018. Artikel ini dapat dilihat di <https://travel.kompas.com/read/2018/03/29/162000527/polemik-rabbit-town-diduga-plagiat-karya-seniman-luar-negeri?page=all>
145. **Bukti P-34C** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) artikel **BBC Indonesia** berjudul "*Rabbit Town: Antara tuduhan plagiarisme seni dan gegar 'wisata selfie'*", 12 April 2018. Artikel ini dapat dilihat di <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-43639089>
146. **Bukti P-34D** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) artikel **Liputan6.com** berjudul "*Karya Dijiplak Rabbit Town, Museum of Ice Cream Siap Ambil Tindakan*", ditulis oleh Ayu Srihandi, 28 Maret 2018. Artikel ini dapat dilihat di <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3412045/karya-dijiplak-rabbit-town-museum-of-ice-cream-siap-ambil-tindakan>
147. **Bukti P-34E** [Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) artikel **Merdeka.com** berjudul "*Rabbit Town Bandung diduga plagiat karya seniman luar negeri, manajemen*"

Hal 51 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkam", ditulis oleh Tantri Setyorini, 28 Maret 2018.

Artikel ini dapat dilihat di

<https://www.merdeka.com/gaya/rabbit-town-bandung-diduga-plagiat-karya-seniman-luar-negeri-manajemen-bungkam.html>

148. **Bukti P-34F**

[Print Out] Tangkapan layar (*screenshot*) artikel **Detik.com** berjudul "*Heboh Tempat Wisata Baru di Bandung Dituduh Menjiplak Luar Negeri*", ditulis oleh Wahyu Setyo Widodo, 26 Maret 2018. Artikel ini dapat dilihat di <https://travel.detik.com/travel-news/d-3936872/heboh-tempat-wisata-baru-di-bandung-dituduh-menjiplak-luar-negeri>

149. **Bukti P-35A**

Artists Rights Society Agreement tanggal 8 Mei 2017 antara Artists Rights Society, Inc. dan Penggugat (Nancy Rubins), selaku ahli waris dari harta peninggalan Chris Burden (Chris Burden Estate).

150. **Bukti P-35B**

Terjemahan Bukti P-35A ke dalam Bahasa Indonesia oleh Renati Adriani, Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.GUB.KDKI.No. 1820/1999.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-35 diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Ahli: Miranda Risang Ayu Palar, S.H., LL.M., Ph.d.**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat 3 (tiga) konvensi internasional tentang hak cipta di mana Indonesia dan Amerika Serikat menjadi pihak di dalamnya, yaitu: (a) Agreement on Trade-Related Aspects Intellectual Property Rights (TRIPS); (b) World Copyright Treaty (WCT); dan (c) Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886. Oleh karena itu, Amerika Serikat dan Indonesia

Hal 52 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki hubungan erat untuk perlindungan hak cipta, termasuk penegakkan hukumnya;

- Bahwa Pencipta yang berasal dari Amerika Serikat dapat menggugat orang atau badan hukum Indonesia atas pelanggaran hak cipta di pengadilan Indonesia;
- Bahwa Seni instalasi dan berbagai aneka pahatan (*miscellaneous sculpture*) adalah bentuk dari seni rupa modern, sehingga termasuk dalam perlindungan karya seni rupa yang digariskan dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UU 28/2014");
- Bahwa Hak cipta timbul secara deklaratif. Pencipta yang telah mengekspresikan idenya ke dalam bentuk nyata maka secara otomatis ia akan memiliki hak cipta atas karyanya. Tidak diperlukan pencatatan ciptaan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta;
- Bahwa Menurut UU 28/2014, terdapat berbagai cara untuk menentukan siapa pencipta dari suatu karya seni, seperti: (i) siapa nama yang disebut dalam ciptaan; atau (ii) pernyataan dari seniman yang mengaku sebagai penciptanya. Terdapat suatu teori bernama teori kepribadian, yaitu suatu karya akan menunjukkan kepribadian dari si penciptanya;
- Bahwa Hak moral melekat secara abadi kepada penciptanya. Apabila penciptanya telah meninggal dunia, pelaksanaan hak moral dapat dilakukan oleh ahli waris pencipta;
- Bahwa Pasal 44 ayat (1) UU 28/2014 merupakan larangan plagiat. Terdapat 2 (dua) kondisi untuk menentukan terjadinya suatu plagiat, pertama harus terdapat kemiripan atas seluruh atau sebagian yang substansial, kedua adalah orisinalitas dari karya tersebut. Kemiripan yang substansial adalah titik masuk (*entry point*) untuk penggugat mengklaim adanya plagiarisme, kemudian tergugat harus membuktikan bahwa karyanya adalah orisinal;
- Bahwa Terdapat teori bernama "*Independent Creation*" yang digunakan untuk mencari siapa pencipta asli dari suatu karya seni. Pencipta harus membuktikan bahwa karyanya adalah orisinal. Misalnya untuk suatu lukisan, pasti ada sketsa terlebih dahulu. Pencipta asli sudah pasti ia yang mendeklarasikan karyanya pertama kali ke publik, tidak mungkin karya yang belakangan yang orisinal;

Hal 53 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk membuktikan plagiat, harus dibuktikan apakah orang itu terinspirasi dari karya aslinya atau tidak, atau apakah orang itu pernah mengakses karya asli itu atau tidak. Apabila seseorang menciptakan suatu karya yang terinspirasi dari suatu karya orang lain, orang itu harus menyebutkan siapa pencipta karya aslinya;
- Bahwa Pada saat ini karena perkembangan internet dan media sosial, apabila gambar suatu karya sudah diunggah di internet dan media sosial, maka sulit untuk mengatakan bahwa seseorang belum pernah melihat karya tersebut;
- Bahwa Dalam UU Hak Cipta Indonesia, tidak ada cara untuk mengukur kemiripan dari karya seni secara kuantitatif. Indonesia menggunakan ukuran kemiripan secara kualitatif, yaitu "*sebagian yang substansial*" menurut Pasal 44 ayat (1) UU 28/2014. Hanya pencipta orisinal yang dapat mengukur kemiripan dari karya seninya karena sifat khas dan pribadi ciptaan tersebut;
- Bahwa Plagiat atau peniru sudah tentu tidak memiliki keunikan, sifat khas dan pribadi dalam karya tiruannya, bahkan ia akan meniru karakter dari pencipta aslinya;
- Bahwa Orisinalitas adalah kunci untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hak cipta. Kemiripan adalah bukti awal untuk menentukan pelanggaran hak cipta;
- Bahwa Apabila seseorang telah mengunjungi suatu karya seni, kemudian menciptakan karya seni yang mirip dengan karya seni yang pernah dikunjunginya, maka besar kemungkinannya ia telah melakukan plagiarisme;
- Bahwa Plagiarisme biasanya dimulai karena kekaguman dan terinspirasi dari suatu karya seni;
- Bahwa Dalam konteks hak cipta, meskipun hanya sedikit terinspirasi, sumber inspirasi tersebut harus disebutkan;
- Bahwa Sumber inspirasi itu harus ditulis dalam karyanya, seperti plakat informasi di museum;
- Bahwa Apabila hak moral dilanggar, maka pencipta aslinya dapat mengajukan gugatan. Ia dapat menuntut agar karya tiruan tersebut dimusnahkan;
- Bahwa Apabila seseorang telah mengunjungi dan terinspirasi dari suatu karya seni, tidak mungkin orang tersebut dianggap sebagai pencipta aslinya;

Hal 54 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kita tidak bisa mengukur kemiripan dari bentuk, ukuran dan jumlah, karena sekali lagi penilaian kemiripan itu harus dengan ukuran kualitatif, yaitu sebagian yang substansial, bukan kuantitatif. Bagian yang substansial ini juga tergantung dari karyanya sendiri, kadang bisa berupa sangat kecil, kadang keseluruhan karyanya merupakan bagian substansial, seperti sebuah peta. Karena penilaian kemiripan adalah kualitatif, maka hanya pencipta aslinya yang dapat menentukan mana bagian substansial dari karyanya;
- Bahwa Apabila suatu karya dipamerkan di museum, sudah tentu hak moral tidak beralih ke museum karena hak moral akan selamanya menjadi milik pencipta. Meskipun penciptanya telah meninggal dunia, namanya akan tetap dipajang karena hak moral bersifat abadi. Apalagi museum, museum harus menyebut siapa pencipta aslinya karena hak moral tidak dapat dialihkan;
- Bahwa Apabila museum melakukan sesuatu terhadap suatu karya, biasanya hanya bersifat perawatan dan restorasi untuk menjaga keaslian karya tersebut. Museum tidak melakukan transformasi dan modifikasi terhadap suatu karya, kecuali diminta oleh si pencipta aslinya.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai keikutsertaan Indonesia dan AS dalam perjanjian multilokal adalah ada beberapa perjanjian internasional yang anggotanya sama-sama Indonesia dan AS, yakni:
 1. Perjanjian yang khusus aspek-aspek kekayaan intelektual dan perdagangan. Pada 1 Januari 1995, AS bersama Indonesia merupakan 2 dari sejumlah negara yang pertama kali yang menerapkan perjanjian ini;
 2. WTC, baik AS dan Indonesia menerapkan perjanjian ini pada tahun 1995. Perjanjian ini mencatat tentang Hak Cipta yang masuk kedalam internet;
 3. Bern Convention yang dikeluarkan pada tahun 1886 dan hingga kini masih relevan digunakan.
- Bahwa Dalam konteks ini dalam perjanjian bilateral hubungan kuat antara Indonesia dan AS dalam melindungi karya cipta di negara masing-masing;

Hal 55 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai sculpture dan seni instalasi dalam pasal 40 UU no. 28 tahun 2014 adalah dalam konteks ini dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara tegas seperti bentuk-bentuk aliran seni terkini (contoh: seni olahan sampah) dan Instalasi. Instalasi itu dapat ditafsirkan sebagai karya seni visual yang dipasang dan selama sang penciptanya mengatakan memiliki nama tertentu terhadap karya seni instalasi. Seni instalasi ini masuk kedalam seni pop art. Sementara untuk sculpture ini harus diartikan secara luas, karena sculpture ini artinya patung.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai hak moral adalah ada perbedaan dalam pengalihan hak moral dan hak cipta. Dalam konteks hak moral itu tidak dapat dialihkan, kecuali sudah meninggal. Untuk hak cipta dapat dialihkan dengan beberapa cara seperti warisan, wakaf dan lain-lain. Dalam UU perlindungan hak cipta untuk saat ini perlindungan hak cipta itu selama 70 tahun. Hal ini agar ahli waris dapat merasakan benefit dari karya cipta tersebut.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai orang yang dituduh melakukan penjiplakan dan sebelumnya pernah mengunjungi tempat karya yang dijiplaknya untuk mencari inspirasi adalah menurut ahli perlu dibuktikan terlebih dahulu. Namun indikasi awalnya apakah orang tersebut dapat mengakses karya tersebut. Begitu dia terobsesi untuk memiliki karya tersebut. Jadi apakah dia terinspirasi dari karya yang dilihatnya atau tidak. Namun untuk saat ini terinspirasi sedikitpun dapat terkena hak cipta. Maka kita harus menyebutkan siapa yang menjadi inspirasi dari karya kita.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai ukuran kemiripan secara kuantitatif menurut ahli itu tidak ada. Di Indonesia belum ada ukuran kemiripan secara kuantitatif. Namun setiap karya pasti memiliki karakter khusus yang hanya dimiliki oleh penciptanya. Sementara penjiplak tidak memiliki karakter tersebut meskipun karya yang dijiplaknya itu mirip dengan yang aslinya.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai langkah yang dapat diambil jika terjadi plagiat adalah yang pertama ini adalah hak moral, karena ini untuk menjaga integritas si pencipta dengan karyanya.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai seseorang yang sudah mengakses suatu karya dan menciptakan karya baru yang

Hal 56 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



menyerupai namun dia mengatakan bahwa itu karya original miliknya menurut ahli itu tidak bisa, terutama jika ada kemiripan secara substansial dari karya yang dia buat. Kecuali jika dia terinspirasi dan menciptakan suatu karya yang benar-benar baru.

- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai ahli waris yang memiliki hak eksklusif terhadap suatu karya yang sudah di museum kan adalah kita harus melihat terlebih dahulu kedudukan museum tersebut sebagai apa. Namun, yang pasti ada adalah hak moral. Kita harus melihat apakah karya tersebut dipinjamkan untuk dipamerkan atau memang dihibahkan kepada museum, harus dilihat dari perjanjiannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat antaralain sebagai berikut:

1. Bukti T I & T II – 1	Akta Pendirian PT.Pasti Makan Enak Nomor : 169, tertanggal 21 Februari 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi Jasin, S.H.. Notaris di Bandung
2. Bukti T I & T II – 2	Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pasti Makan Enak Nomor : 18, tertanggal 7 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Notaris R.Tendy Suwarman,S.H., Notaris di Bandung. <i>(copy dari asli)</i>
3. Bukti T I & T II – 3	Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kota Kelinci Karya Kagum Nomor : 66, tertanggal 20 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Notaris R.Tendy Suwarman,S.H., Notaris di Bandung.
4. Bukti T I & T II – 4	Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) atas nama Hesti Yuliandri, NIK : 3272074701650021, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi.
5. Bukti T I & T II – 5	Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) atas nama Henry Husada., NIK: 3273082204630002, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.
6. Bukti T I & T II – 6	Tiket Masuk Rabbit Town.
7. Bukti T I & T II – 7	Foto-foto Lampu Love Light di Rabbit Town.
8. Bukti T I & T II – 8	Data Lampu Love Light Rabbit Town.
9. Bukti T I & T II – 9	Foto-foto Wahana di Rabbit Town.
10. Bukti T I & T II – 10	1 Bundel Sketsa lampu tahun 2001
11. Bukti T I & T II – 11	Surat Perintah Kerja tanggal 26 juni 2001



12. Bukti TI & T II – 12	1 Bundel Sketsa lampu tahun 2013
13. Bukti TI & T II - 13	1 Bundel Sketsa lampu wahana Lala Land

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-.I & T.II – 6, T-.I & T.II – 7, T-.I & T.II – 9 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Santi Papasi :

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa dahulu saksi bekerja di PT Pasti Makan Enak namun kini saksi sudah resign dari perusahaan tersebut pada bulan Januari 2020.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait desain rancangan Love Light adalah saksi yang merancangya pada tahun 2001.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait awal rancangannya adalah pada saat itu saksi mendapat tugas untuk membuat desain lampu yang belum pernah ada. Pada saat itu saksi mendesain dengan desain secara massal, saksi memiliki ide desain lampu klasik dan pada tahun 2001 saksi diminta untuk membuat desain lampu yang diminta oleh atasannya yaitu pak Bengki.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait lokasi Love Light menurut saksi Pak Henri hanya menyewakan tempat tersebut.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait posisi Ibu Hesti di PT Pasti Makan Enak adalah Direktur.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait desain lampu itu inspirasi murni dari saksi.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait tahun mulai pembuatan lampu tersebut adalah tahun 2016.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait posisi saksi di PT Pasti Makan Enak adalah desainer.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait status pekerjaan saksi di PT Pasti Makan Enak adalah permanen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait desain lampu tersebut saksi yang mendesainnya dan sub-vendor yang memproduksinya.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait sub-vendor tersebut berada di Jl. Aceh (Bandung), tidak ada nama perusahaannya, yang saksi ketahui sub-vendornya adalah Bapak Chris.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait PT Nani Husada adalah yang memiliki toko baju.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait mendesain lampu dengan bekerja di PT Pasti Makan Enak adalah saksi lebih dulu mendesain lampu sebelum bekerja di PT Pasti Makan Enak.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait tempat bekerja saksi pada saat mendesain lampu adalah di PT Renaldi.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait awal bidang pekerjaan PT Renaldi adalah di bidang fashion. Lalu berkembang ke bidang desain yang lainnya (salah satunya desain lampu yang dikerjakan saksi).
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait perluasan bidang diluar fashion adalah pada saat itu di Factory Outlet milik perusahaan ada sebuah taman. Pada awalnya di taman tersebut akan menjadi tempat untuk penjualan barang antik.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait desain lampu yang dibuat saksi adalah menggunakan tiang, tidak digantung.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait proyek lampu tersebut menurut saksi sudah direalisasikan, namun saksi tidak menemukan dokumentasi dari keseluruhan/utuh dari lampu tersebut, hanya ada dokumentasi casing nya saja karena saksi yang membuat kap lampu tersebut dan mendesainnya.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa pada saat memberikan desain lampu menurut saksi tidak ada bukti tanda terima.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa adanya keterkaitan PT Renaldi dengan PT Pasti Makan Enak, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa saksi mengenal Henri Husada.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait posisi Pak Henri Husada di PT Pasti Makan Enak adalah Pak Henri hanya sebagai yang menyewakan tempat kepada PT Pasti Makan Enak.

Hal 59 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait keterlibatan Henri Husada di pembangunan Rabbit Town, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait kasus Rabbit Town (plagiat) saksi mengetahuinya dari media sosial.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa pada saat acara peresmian Rabbit Town saksi tidak menghadiri acara tersebut.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait inspirasi lanjutan dari desain lampu saksi membuatnya sendiri.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa yang memberikan pekerjaan untuk mendesain lampu adalah Pak Bengki.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa tahap awal saksi mendesain adalah casing lampu.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa ada beberapa lampu yang sudah jadi yang di desain oleh saksi dipasang di Factory Outlet Renaldi yang berada di Jl. Dalam Kaum.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait desain lampu yang berada di PT Pasti Makan Enak, saksi mendesainnya kembali.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait desain kedua yang ditunjukkan dihadapan majelis adalah desain lampu untuk yang didalam ruangan.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait Resti Husada adalah putri dari Henri Husada dan saksi mengenalnya.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait Resti Husada di Rabbit Town, saksi tidak pernah melihat Resti Husada di Rabbit Town.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait Rena Husada adalah putri dari Henri Husada.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa saksi tidak pernah melihat foto Rena Husada yang berada di sebuah museum.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa tidak ada pihak lain yang menggunakan desain tersebut.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa lampu di Rabbit Town menurut saksi lampu tersebut desainnya terinspirasi dari desain yang saksi buat pada tahun 2001.

Hal 60 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait sertifikat merk Rabbit Town saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terkait kondisi Rabbit Town saat ini sejak PSBB tidak aktif lagi.
- Bahwa saksi bekerja di PT Pasti Makan Enak (Tergugat I) dari Tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai pegawai tetap dengan perjanjian kerja;
- Bahwa saksi terlibat dalam pembuatan instalasi "Love Light" untuk PT Pasti Makan Enak;
- Bahwa saksi mengetahui cetak biru desain instalasi "Love Light" yang ditunjukkan oleh kuasa Tergugat I & Tergugat II dan menyatakan rancangan desain tersebut pernah dibuat oleh saksi sendiri pada tahun 2001 untuk suatu *factory outlet*;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat karya ciptaan Chris Burden yang dibuat pada tahun 2008 bernama "Urban Light" dan menyatakan bahwa desain instalasi "Love Light" dari cetak biru desain yang ada merupakan hasil inspirasi saksi sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan pada awalnya diminta untuk mem-*back up* desain untuk instalasi "Love Light" di mana kemudian saksi membuat suatu desain yang dapat diproduksi secara massal dengan menggunakan material yang mudah dibentuk. Saksi memutuskan untuk membuat suatu desain kepala lampu yang klasik di mana inspirasinya saksi dapat/peroleh dari desain yang dibuat saksi sendiri pada tahun 2001 sebelum bekerja di PT Pasti Makan Enak, saat diminta untuk membuat desain lampu taman oleh suatu *factory outlet*;
- Bahwa perintah untuk membuat desain lampu pada tahun 2001 diberikan oleh Pak Bkti, yang notabene merupakan atasan saksi dimana saksi dahulu bekerja yaitu di sebuah perusahaan yang tergabung/terafiliasi dengan PT Renaldi Jaya Eka Inti;
- Bahwa desain lampu yang saksi buat pada tahun 2001 ditujukan untuk toko baju (*factory outlet*) yang dimiliki oleh PT Renaldi Jaya Eka Inti yang bernama *factory outlet* Relbi & Renaldi. Desain yang dibuat saksi kemudian diwujudkan oleh vendor yang berada di Jalan Aceh yang bernama Pak Chris;
- Bahwa desain tersebut pada awalnya dibuat karena *factory outlet* Relbi & Renaldi memiliki suatu *display* untuk menjual barang-barang antik dan

Hal 61 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan 3 (tiga) buah lampu dengan desain klasik sehingga mereka meminta saksi untuk membuat desainnya. *Factory outlet* ini menjual pakaian, tapi memiliki taman dalam ruangan;

- Bahwa desain yang dibuat saksi adalah lampu dengan tiang namun tidak memiliki dokumentasi dengan tanggal tercatat terkait lampu yang sudah jadi dan dokumentasi dalam proses pembuatannya;
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak bekerja di PT Pasti Makan Enak dan tidak mengetahui perkembangan yang terjadi dalam perusahaan saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hubungan antara PT Renaldi Jaya Eka Inti dengan PT Pasti Makan Enak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hubungan Henry Husada dengan PT Pasti Makan Enak maupun keterlibatan Henry Husada dalam pembuatan Rabbit Town;
- Bahwa PT Pasti Makan Enak tidak dijalankan oleh Henry Husada melainkan oleh Ibu Hesti yang merupakan direktur dari PT Pasti Makan Enak. Henry Husada hanya berperan sebagai pemilik lahan yang menyewakan lahan tempat instalasi "Love Light" berdiri kepada PT Pasti Makan Enak;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai isu plagiarisme yang dilakukan oleh Rabbit Town dari media sosial;
- Bahwa saksi bekerja sejak Rabbit Town mulai beroperasi namun tidak menghadiri pembukaan Rabbit Town yang diresmikan Henry Husada dan Gubernur Jawa Barat;
- Bahwa desain lampu yang dibuat saksi pada tahun 2001 dipergunakan kembali oleh saksi untuk membuat permintaan-permintaan desain lampu selanjutnya yang berasal dari beberapa *factory outlet* lain;
- Bahwa desain lampu yang dibuat saksi pada tahun 2001 tidak digunakan oleh PT Pasti Makan Enak (Tergugat I) maupun Henry Husada (Tergugat II) karena saksi membuat desain yang baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal foto Henry Husada dan keluarganya di instalasi "Urban Light" maupun instalasi "Rabbit Town", namun saksi mengenal bahwa orang-orang yang terdapat di foto tersebut adalah Henry Husada dan keluarganya;

Hal 62 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desain yang saksi buat pada tahun 2001 mirip dengan desain lampu pada instalasi "Love Light" dan beberapa wahana di Rabbit Town, namun hanya pada kap lampu di beberapa lampu saja;
- Bahwa kapasitas saksi di PT Pasti Makan Enak yang mengelola Rabbit Town adalah untuk melakukan *back up* desain lampu dikarenakan pada saat itu di Bandung tidak tersedia bentuk lampu klasik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui desain awal dari instalasi "Love Light" di Rabbit Town dan tidak mengetahui awal pembuatan instalasi "Love Light" karena hanya melakukan *back up* untuk desain kap lampunya. Saksi berulang kali menyatakan hanya terlibat untuk mem-*back up* desain setelah instalasi "Love Light" selesai dikerjakan, namun tidak terlibat dan tidak tahu awal mula, inspirasi, desain awal, dan pengerjaan instalasi "Love Light" secara keseluruhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Merek "Rabbit Town" dimiliki oleh Henry Husada;
- Bahwa sejak PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diterapkan, Rabbit Town sedang tidak beroperasi;
- Bahwa untuk masuk kedalam Rabbit Town memerlukan sejumlah biaya untuk pembayaran tiket namun saksi tidak mengetahui detail biaya karena saksi tidak perlu tiket untuk dapat masuk ke Rabbit Town;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000** serta berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 1 Agustus 2017, dan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 2 Agustus 2017;

Hal 63 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apapun dan hanya memohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dan tercatat dalam berita acara persidangan dinyatakan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I: Gugatan Penggugat salah pihak (Error in Persona), dengan alasan karena dalam gugatan Penggugat mengikut sertakan HENDRI HUSADA sebagai Tergugat II, sedangkan yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan perkara pelanggaran hak cipta aquo, Tergugat II juga bukan pemilik tempat wisata tersebut dan juga bukan pengurus maupun pemegang saham dari PT. Pasti Makan Enak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, pihak Penggugat oleh undang-undang diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan pihak dalam gugatannya, karena Penggugatlah yang paling tahu siapa yang dianggap merugikan haknya, demikian juga dalam perkara aquo yang telah memasukkan HENDRI HUSADA sebagai Tergugat II dan menguraikan kedudukan Tergugat II yang dianggap merugikan Penggugat, oleh karena itu eksepsi para Tergugat ini tidak beralasan hukum, sehingga harus di tolak dan dikesampingkan;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan karena tidak ada urgensinya untuk menghentikan segala aktivitas Tergugat ditempat objek sengketa, yang tidak semata-mata menawarkan objek wisata, Urban Light yang dirubah menjadi Love Light tetapi ada taman lain diantaranya Rabbit Town untuk mengedukasi anak-anak, maka tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak, menunggu hingga putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal 64 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan para Tergugat membuat tiruan dan modifikasi dengan merubah bagian-bagian substansial yang menjadi ciri khas dari URBAN LIGHT dengan sengaja tanpa hak dan tanpa persetujuan dari Penggugat serta tidak ada peneyebutan atau pencantuman nama Chris Burden dan Urban Light pada instalasi Love Light adalah melanggar hak moral CHRIS BURDEN jug merugikan hak ekonomi Penggugat sebagai ahli waris dari CHRIS BURDEN;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dalil bantahannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kedudukan Penggugat NANCY J. RUBINS selaku janda dan ahli waris yang mewakili dari mendiang CHRISTOPHER LEE BURDEN mengajukan hak pelanggaran Hak Cipta perlu dibuktikan ;
2. Bahwa dalil yang menyatakan Chris Burden selaku pencipta yang sah dari karya seni rupa bernama URBAN LIGHT yang saat ini dipamerkan di Smidt Welcom Plaza, Los Angels country, California 90036, Amerika Serikat, perlu dibuktikan bukti pencatatan atas Hak cipta tersebut;
3. Bahwa Wahana tiang yang diberi tanda LOVE LIGHT tidak sama dengan wahana URBAN LIGHT yang berada di Amerika Serikat, karena URBAN LIGHT sendiri tidak dikenal di Indonesia dan letak tiang yang berdiri ditengah-tengah barisan yang tingginya sama atau sejajar satu sama lain tidak sama dengan pada karya LOVE LIGHT, karena jumlah barisan URBAN LIGHT adalah berjumlah 12 baris sedangkan pada LOVE LIGHT baris liang lampu yang berada pada baris paling tengah dengan jumlah 11 baris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan para Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Yurisprudensi MARI No. 2152 K/Pdt/1983, walaupun dalam pasal HIR tersebut ditegaskan “barangsia mendalilkan tentang adanya suatu hak atau tentang adanya suatu fakta, untuk menegakkan adanya hak itu atau menegakkan hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau fakta itu”, maka ketentuan tersebut dipertegas dalam memberi beban pembuktian secara adil kepada kedua belah pihak baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat yang juga mendalilkan bantahannya, diberi beban pembuktian yang berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1A, P-1B, P-1C, P-1D, P-1E, P-1F, P-1G, dan P- 1H, bukti-bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan

Hal 65 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat NY. NANCY JANE RUBINS dengan CHRISTOPHER LEE BURDEN, sebagaimana terlihat pada bukti P-1G yaitu Certificate of Registry of Marriage tertanggal 6 April 1987, dan Penggugat sebagai ahli waris dari CHRISTOPHER LEE BURDEN, terhadap semua peninggalannya dan pernyataan memberikan kekuasaan kepada Penggugat untuk melakukan segala Tindakan yang dianggap perlu terhadap segala peninggalannya, serta surat pernyataan catatan penting dari petugas pencatat di wilayah Los Angeles, bukti P-1A dan P-1B yang merupakan terjemahan resminya, demikian juga Surai Wasiat yang diberikan oleh CHRISTOPHER L. BURDEN yang dibenarkan oleh Panitera Mahkamah Agung di negara bagian tersebut, menguatkan kedudukan Penggugat sebagai ahli waris yang berhak untuk melakukan segala Tindakan yang berkenaan peninggalan suaminya. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhasil membuktikan dirinya adalah Ahli waris dari CHRISTOPHER L. BURDEN dan berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

Menimbang selanjutnya dalil bantahan yang menyangkut tentang apakah CHRISTOPHER LEE BURDEN seniman seni rupa selaku pencipta yang sah dari karya yang bernama URBAN LIGHT yang di pameran Smidt Welcome Plaza, Los Angeles Country Meseum of Art, beralamat di 5905 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90036, Amerika Serikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta mengenal system deklaratif, maksudnya negara melindungi ciptaan secara otomatis setelah terlahir suatu ciptaan tanpa harus didahului dengan pendaftaran. Hal tersebut sesuai dengan komitmen Negara Indonesia untuk ikut serta berpartisipasi dalam perjanjian Internasional yang menyangkut tentang HAKI, dengan telah ikut menandatangani beberapa konvensi Internasional;

Menimbang, bahwa senada dengan ketentuan tersebut, ahli MIRANDA RISANG AYU PALAR, SH.,LL.M., Ph.d. menerangkan tentang beberapa cara untuk menentukan siapa pencipta dari suatu karya seni, seperti :
(i) siapa nama yang disebut dalam ciptaan. Atau (ii) pernyataan dari seniman yang mengaku sebagai penciptanya. Dimana terdapat sutau teori kepribadian yaitu suatu karya akan menunjukkan kepribadian dari penciptanya;

Menimbang, bahwa bila ketentuan dan keterangan ahli tersebut di atas dihubungkan dengan bukti -bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-2A, sampai dengan bukti P-7D, bukti P-8.A sampai dengan bukti P-13. I,

Hal 66 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun bukti-bukti tersebut merupakan Print Out, namun karena bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara maka bukti-bukti print out tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sepanjang didukung oleh alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dimana bagian terluar dari karya seni tersebut terdapat bentuk bangunan prasasti yang menunjukkan pencipta dari karya seni yang diberi nama "Urban Light" dan mencantumkan penciptanya yakni CHRIS BURDEN. Dengan demikian telah dapat dibuktikan bahwa URBAN LIGHT penciptanya adalah CHRISTOPHER LEE BURDEN, suami dari Penggugat NANCY J RUBINS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan adalah "Apakah Tergugat melakukan perbuatan meniru, dan memodifikasi dari karya seni URBAN LIGHT tanpa menyebut nama pencipta aslinya, dan tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai ahli waris dari CHRISTOPHER LEE BURDEN sebagai pencipta ?;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menentukan tentang Hak moral dan hak ekonomi terhadap suatu hak cipta, maksudnya hak tersebut melekat pada penciptanya termasuk pada ahli warisnya; dan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) merupakan larangan plagiat, dimana terdapat 2 (dua) kondisi yaitu kondisi untuk menentukan terjadinya suatu plagiat, pertama harus ada kemiripan atas seluruh atau Sebagian subsansial, kedua orisinalitas dari karya tersebut, bila penggugat mengklaim adanya plagiarisme, kemudian Tergugat harus membuktikan bahwa karyanya adalah orisinal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya plagiat, juga harus dibuktikan apakah orang itu terinspirasi dari karya aslinya atau tidak, atau apakah orang tersebut pernah mengakses karya asli atau tidak. Apabila seseorang menciptakan suatu karya yang terinspirasi dari suatu karya orang lain, maka orang itu harus menyebutkan siapa pencipta aslinya, bila tidak termasuk dalam kategori plagiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 A sampai dengan bukti P-18, bukti P-19 A sampai dengan bukti P-19.J maka akan terlihat kemiripan-kemiripan yang di tampilkan oleh keduanya yakni antara URBAN LIGHT dengan LOVE LIGHT, baik penataan tiang lampu pada masing-masing karya, disamping itu terdapat photo Tergugat II dan anak-anaknya yaitu Rena Husada, Relbi Husada yang pernah berphoto di URBAN LIGHT sebagaimana bukti P-30.A , P-30B, P-30C, P-30D, P-30.E, P-30.F, P-30.G DAN BUKTI P-30.I. setidaknya menginspirasi Tergugat II untuk mewujudkan karya tersebut di

Hal 67 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Tergugat II yang diberi nama Rabbits Town dengan tiang lampu yang tersusun dengan nama LOVE LIGHT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan adanya perbuatan para Tergugat meniru memodifikasi karya seni URBAN LIGHT, ciptaan CHRISTOPHER LEE BURDEN yang menjadi LOVE LIGHT yang di pasang di Taman Hiburan Wisata selfie Rabbits Town Bandung Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban para Tergugat, yang menyatakan bahwa URBAN LIGHT di Indonesia merupakan karya yang tidak terlalu terkenal, karena tempatnya jauh di Amerika Serikat, dan hanya beberapa orang saja yang pernah melihat, adalah alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat Sehingga atas alasan-alasan tersebut Majelis berkesimpulan dan berpendapat Tergugat pernah melihat URBAN LIGHT dari dekat mengabadikan momen tersebut dengan berfoto Bersama anak-anak dan cucu Tergugat II, perbuatan Tergugat II tersebut justru telah menunjukkan Tergugat mengetahui setidaknya tidaknya terinspirasi dari karya seni ciptaan CHRISTOPHER LEE BURDEN tersebut membuat LOVE LIGHT, dengan demikian perbuatan meniru dan memodifikasi ciptaan Christopher Lee Burden yang dipamerkan di Smidt Welcome Plaza , Los Angeles Country Meseum of Art, beralamat di 5905 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90036, Amerika Serikat dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut : karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan perbuatan meniru, memodifikasi karya seni ciptaan CHRISTOPHER LEE BURDEN, tanpa seizin dari ahli warisnya, maka tuntutan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat asal tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya harus di tolak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sudah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1, petitum ini dapat dikabulkan atau tidak, digantungkan pada dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, 3 dan 4 karena penggugat telah dapat membuktikan adanya perbuatan meniru dan memodifikasi (plagiat) atas

Hal 68 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciptaan Christopher Lee Burden yang berjudul URBAN LIGHT yang diberi nama LOVE LIGHT, maka petitum ke 2, 3 dan ke 4 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke 5, yang menyangkut ganti rugi, karena yang terdapat di Rabbits town tidak hanya semata-mata URBAN LIGHT, tetapi lebih condong arah edukasi terhadap binatang kelinci, maka ganti rugi yang dimintakan oleh penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, tetapi hanya sebesar Rp1.000.000.000.,00 (satu milyar rupiah), sedangkan untuk tuntutan kerugian Immateril, karena sudah menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk mempertahankan dan memperjuangkan apa yang menjadi haknya, maka kerugian Immateril tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6, 7, karena Para Tergugat dinyatakan melakukan peniruan dan modifikasi terhadap hak cipta orang lain dan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak cipta orang lain, gugatannya dikabulkan dan para Tergugat dinyatakan berada pada pihak yang dikalahkan, maka petitum angka 6 dan 7 dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 40, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta perturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran hak cipta;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera memusnahkan instalasi "Love Light", yang terletak di taman hiburan wisata selfie Rabbit Town, beralamat di Jl. Rancabentang Nomor 30-32, Ciumbuleuit, Cidadak Bandung 40142, Indonesia, dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memusnahkan semua benda dalam bentuk apapun yang terdapat tulisan dan gambar "Love

Hal 69 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Light” dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengumumkan permintaan maaf kepada Penggugat secara terbuka melalui paling sedikit: (i) 2 (dua) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia, yaitu Tempo dan Kompas; (ii) 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Inggris, yaitu The Jakarta Post; dan (iii) Akun Sosial Media Instagram Wisata Selfie “Rabbit Town” yaitu @rabbittown.bdg dan @wisataselfiebandung, dengan memuat paling sedikit redaksi sebagai berikut (redaksi versi Bahasa Inggris dibuat menyesuaikan):

“Kami, PT PASTI MAKAN ENAK dan HENRY HUSADA, bersama-sama sebagai pemilik dan pengelola dari taman hiburan wisata selfie RABBIT TOWN yang terletak di Jl. Rancabentang Nomor 30-32, Ciumbuleuit, Cidadak Bandung 40142, Indonesia, dengan ini menyampaikan permohonan maaf kami kepada CHRIS BURDEN dan peninggalannya, atas pelanggaran hak cipta yang telah kami lakukan dengan membuat instalasi tiruan dari “Urban Light” yang kami namakan “Love Light”. Kami telah memperbaiki pelanggaran ini dengan memusnahkan tiruannya.”

7. Menolak gugatan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Rekonvensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara Sebesar Rp3.415.000,00 (tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021, oleh kami, Dulhusin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Makmur, S.H., M.H., dan Agung Suhendro, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Hal 70 dari 71 hal Putusan nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Eko Budiarno, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. Makmur, S.H., M.H.

Dulhusin, S.H., M.H.

2. Agung Suhendro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eko Budiarno, S.H.

Rincian biaya :

PNBP	: Rp.40.000,00
Biaya Proses	: Rp.75.000,00
Panggilan	: Rp.3.250.000,00
PNBP panggilan	: Rp.30.000,00
Materai	: Rp.10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp.10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.3.415.000,00

(tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah)